

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN TIMUR**

Oleh:

SHAFIRA HIDAYAH ULYA

NIM. 51.14.3.057

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2018 M / 1439 H**

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
(S1) Akuntansi Syariah Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

SHAFIRA HIDAYAH ULYA

NIM. 51.14.3.057

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2018 M / 1439 H**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR**” an. Shafira Hidayah Ulya, NIM. 51143057 Jurusan Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 28 September 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah.

Medan, 28 September 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Jurusan Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,




Hendra Harmain, S.E, M.Pd
NIP.197305101998031003


Sekretaris,




Nurbaiti, M.Kom
NIP.197908082015032001

Anggota

1. 
Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIB.1100000091

2. 
Yusrizal, S.E, M.Si
NIP.197505222009011006

2. 
Hendra Harmain, S.E, M.Pd
NIP. 197305101998031003

4. 
Muhammad Syahbudi, S.E.I, M.A
NIB. 1100000094

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN TIMUR**

Oleh:


SHAFIRA HIDAYAH ULYA

NIM. 51143057

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Prodi Akuntansi Syariah

Medan, 23 Agustus 2018


Pembimbing I



Hendra Harmain, S.E, M.Pd

NIP.197305101998031003

Pembimbing II




Muhammad Syahbudi, S.EI, MA

NIB. 1100000094

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, S.E, M. Pd

NIP. 197305101998031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SHAFIRA HIDAYAH ULYA**
NIM : 51143057
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 24 Desember 1996
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Pasar III Dusun XV Gg. Amaliyah No.5,
Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, **23 Agustus 2018**

Yang Membuat Pernyataan



SHAFIRA HIDAYAH ULYA

ABSTRAK

SHAFIRA HIDAYAH ULYA. NIM: 51143057. Judul Skripsi: **PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR. PERIODE 2012-2015**, dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak Hendra Harmain,S.E,M.Pd dan Pembimbing Skripsi II Bapak Muhammad Syahbudi,S.EI,MA.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak penghasilan, dengan indikator Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, formulir-formulir, laporan-laporan, yang terdapat pada objek penelitian yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan dalam uji koefisien determinan, uji t, dan uji F. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* dengan indikator jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial sedangkan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun secara simultan, jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, NPWP, SSP PPh Pasal 25 dan SPT PPh Pasal 25.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	8
A. Teori Perpajakan	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	11
3. Jenis Pajak	14
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
B. <i>Self Assesment System</i>	17
C. Penerimaan Negara	19

D. Pajak Penghasilan	24
E. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	26
F. Surat Setoran Pajak (SSP)	30
G. Surat Pemberitahuan (SPT)	31
H. Penelitian Terdahulu	33
I. Kerangka Teoritis.....	35
J. Hipotesis Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Defenisi Operasional	38
D. Populasi dan Sampel	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data.....	40
1. Uji Asumsi Klasik	40
a. Uji Normalitas.....	40
b. Uji Multikolinieritas	40
c. Uji Autokorelasi	40
2. Regresi Linear Berganda	41
3. Uji Hipotesis	42
a. Koefisien Determinan (R^2)	42
b. Uji Signifikan parsial (Uji-t).....	42
c. Uji Signifikan simultan (Uji-F).....	43
BAB IV TEMUAN PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Timur	44
B. Statistik Deskriptif	53
C. Uji Asumsi Klasik	54

1. Uji Normalitas	54
2. Uji Multikolinieritas	56
3. Uji Autokorelasi	57
D. Regresi Linier Berganda	58
E. Uji Hipotesis	60
1. Koefisien Determinan (R^2)	60
2. Uji Signifikan parsial (Uji-t).....	60
3. Uji Signifikan simultan (Uji-F).....	62
F. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1	Penelitian Terdahulu.....	33
2	Jadwal Penelitian.....	38
3	Pegawai KPP Pratama Medan Timur	50
4	Statistik Deskriptif.....	54
5	<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	55
6	Hasil Uji Multikolinieritas	57
7	Hasil Uji Autokorelasi	58
8	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	58
9	Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)	60
10	Hasil Uji t (Parsial).....	61
11	Hasil Uji F (Simultan)	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1	Kerangka Teoritis	35
2	Logo Kementrian Keuangan Republik Indonesia	47
3	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur	51
4	<i>Histogram</i>	55
5	<i>P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
1	Perkembangan Jumlah NPWP KPP Pratama Medan Timur Periode 2012-2015.....	70
2	Perkembangan Jumlah SSP PPh Pasal 25 KPP Pratama Medan Timur Periode 2012-2015	72
3	Perkembangan Jumlah SPT PPh Pasal 25 KPP Pratama Medan Timur Periode 2012-2015	74
4	Perkembangan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Medan Timur Periode 2012-2015	76
5	Tabel DW	78
6	Tabel Uji t	80
7	Tabel Uji F	83
8	Surat Pengajuan Penggantian Judul Proposal	86
9	Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi	87
10	Surat Mohon Izin Riset	88
11	Surat Pemberian Izin Riset.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu Negara mempunyai Pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberi amanat untuk melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Amanat tersebut salah satunya adalah pemungutan pendapatan yang berasal dari Pajak. Pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat dan pelaksanaan pembangunan.

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Dalam menjalankan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara, baik berupa kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan Negara, pajak memiliki peranan yang sangat besar untuk pembangunan Negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan

Negara dan pembangunan Nasional.¹ Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, namun merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Tetapi pada kenyataannya, penerimaan Negara dari sektor pajak masih belum optimal (tingginya *tax gap* atau selisih antara kewajiban pajak dengan pajak yang dibayar sehingga mengurangi penerimaan negara) untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur Negara.

Selama beberapa periode, terdapat beberapa penelitian mengenai *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Penghasilan. Namun, terdapat beberapa perbedaan mengenai hasil penelitian yang diperoleh.

Penelitian Putriana Sudirman yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees pada tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa:

1. NPWP OP, SPT OP dan PPh Pasal 25 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung-Karees.
2. NPWP OP, SPT OP dan PPh Pasal 25 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung-Karees.

Sementara itu, penelitian Ida Ayu Ivan Trismayanti dan I Ketut Jati yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa:

1. *Self Assessment System* berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.
3. Penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

¹Direktorat Jendral Pajak, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak* (Jakarta: Direktorat Jendral Pajak, 2011), h. 3.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini dilandasi falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi Undang-Undang pajak material, kecuali dalam Undang-Undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Namun, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami peraturan perpajakan yang sudah ada menyebabkan masyarakat enggan dalam membayar pajaknya.

Indonesia menganut tiga sistem dalam melakukan pemungutan pajak, diantaranya adalah *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Dari ketiga sistem tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda-beda.² Namun, yang memiliki peranan dominan adalah *Self Assessment System*, hal ini dikarenakan penerapan sistem ini diberlakukan kepada banyak perhitungan pajak, salah satunya dalam penerimaan pajak penghasilan.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan Pajak, Pemerintah telah melakukan reformasi terhadap sistem perpajakan Indonesia pada tahun 1983. Melalui sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri yang disebut dengan *Self Assessment System*.³

Self Assessment System berlaku pada Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya

²Salip dan Tendy Wato, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Kebun Jeruk Jakarta)”, Jurnal Keuangan Publik, Volume 4, Nomor 2, pp 61-81, September 2006, h.2.

³Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 5.

dalam tahun pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2008).⁴ PPh Pasal 25 adalah salah satu PPh yang menerapkan *Self Assessment System*. Sistem ini dirancang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar serta melaporkan jumlah pajak terutangya melalui SPT (Surat Pemberitahuan) dan SSP (Surat Setoran Pajak). SPT digunakan wajib pajak untuk melaporkan pajak terutangya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan SSP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk menyetorkan pajak terutang ke Bank, sebelumnya wajib pajak harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai syarat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak dituntut untuk mengetahui isi dan maksud peraturan perpajakan dengan baik.⁵

KPP Pratama Medan Timur adalah salah satu kantor pelayanan pajak yang telah melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang luas meliputi Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Tembung, dan Kecamatan Medan Perjuangan. Tiga kecamatan ini mempunyai potensi yang cukup bagus untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target penerimaan yang ingin dicapai. Oleh karena itu keberadaan KPP Pratama Medan Timur sangatlah penting untuk dapat menyerap segala potensi penerimaan pajak yang ada.

Maka atas dasar uraian dan latar belakang masalah tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian, berikut ini beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis adalah:

⁴Ziski Azis, et. al, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Medan: Madenatera, 2016), h. 39.

⁵Ibid., h.5.

1. Penerimaan Negara dari sektor pajak masih belum optimal (tingginya *tax gap* atau selisih antara kewajiban pajak dengan pajak yang dibayar sehingga mengurangi penerimaan negara) untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur Negara.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami peraturan perpajakan yang sudah ada sehingga menyebabkan masyarakat enggan dalam membayar pajaknya.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus maka peneliti membatasi masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah hanya pada jumlah penerimaan pajak penghasilan, jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur periode 2012-2015.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur?
2. Apakah jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur?
3. Apakah jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur?

4. Apakah jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 25 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di identifikasikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui apakah jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
3. Untuk mengetahui apakah jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
4. Untuk mengetahui apakah jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian di atas adalah:

1. Bagi peneliti

Peneliti dapat menambah pengetahuan, pengalaman baru serta penerapan langsung dalam memahami pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

2. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan, maupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Penghasilan serta mengoptimalkan penerimaan Negara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pencantuman definisi pajak dalam UU baru telah terjadi pada tahun 2007, setelah diundangkannya UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). UU ini mendefinisikan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹

Sedangkan menurut para ahli, definisi pajak adalah:

1) Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2) P. J. A. Andriani

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3) MJH. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat

¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.25.

ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.²

4) S.I. Djajaningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.³

Sementara itu, perpajakan dalam Islam terdapat di dalam Q.S At-Taubah (9):29 yaitu:

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan apa yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (Q.S At-Taubah (9):29).”⁴

Pada ayat diatas, kata “*jizyah*” diterjemahkan dengan kata “pajak”. Misalnya terdapat dalam kitab Al-Qur’an dan terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung.

Secara etimologi, pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah “*dharibah*”, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya

²Agoes, Sukrisno, *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 6.

³Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 1.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989),h.9.

mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada Q.S Al-Baqarah (2):61, yang artinya: *lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan.*

Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah *dharibah*, yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib*. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh-dharaaib*.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.

Dalam kitab *Al-Ahkam al Sulthaniyah* karya Imam Al Mawardi, *kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak (pajak tanah), sedangkan *jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang pemungut *jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *jizyah*. Dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'I, *jizyah* diterjemahkan dengan pajak.⁵

⁵*Ibid.*, h. 28-29.

Selain itu, pengertian pajak menurut para ulama adalah:⁶

1) Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

2) Gazy Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3) Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta.

2. Fungsi Pajak

Pajak di dalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama: fungsi *budgeter* (fungsi *financial*) dan fungsi *regulated* (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

1) Fungsi *Budgeter* atau Fungsi *Financial*

Fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara atau dengan kata lain fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

⁶*Ibid.*, h. 31.

Apabila kita melihat pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita mengenal adanya dua macam penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam dan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam terdiri dari berbagai jenis pajak dan penerimaan bukan pajak serta penerimaan dari penjualan bahan bakar. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2) Fungsi *Regulered* (Mengatur)

Fungsi *Regulered* adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

- a. Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada pajak penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional. Dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat redistribusi pendapatan.
- b. Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
- c. Pemberian fasilitas *tax-holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.
- d. Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPnBm (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

Disamping fungsi *budgeter* dan fungsi *regulered* pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi. Pajak di tangan pemerintah bila tepat penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian Negara.

1) Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi Distribusi dibagi menjadi dua:

a. Berdasarkan sektor

Dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.

b. Berdasarkan wilayah

Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

2) Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan.

Di Negara kita hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada Pasal 23 ayat (2). Pada Pasal ini, telah disebutkan bahwa pajak untuk keperluan Negara disusun berdasarkan Undang-Undang. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.⁷

⁷*Ibid.*, h. 2-3.

3. Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

- 1) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁸
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 2) Menurut sasaran atau objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁹
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPh
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
- 3) Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹⁰
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya:

⁸*Ibid.*, h. 7.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat empat sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.
- 2) *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang, membayar sendiri pajak yang terhutang, melaporkan sendiri pajak yang terhutang dan mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.
- 3) *Full Self Assessment System* yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak berada pada Wajib Pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Seperti hanya *Self Assessment System* berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada Wajib Pajak.
- 4) *Semi Full Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *Self Assesment System* dan *Official Assesment System*.

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assessment System* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini Wajib Pajak dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terutang karena Wajib Pajak tentu lebih memahami penghasilannya sendiri. Dengan *Self Assessment System*, apa yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan oleh Wajib Pajak dianggap benar oleh fiskus. Perhatikan Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan, “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”, dan Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Dalam rangka untuk memperoleh keyakinan yang memadai, maka diperlukan sarana untuk melakukan pengawasan. Pada dasarnya apa yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak dianggap benar oleh fiskus kecuali apabila fiskus mempunyai data atau informasi yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut salah. Dalam sistem ini, fungsi fiskus adalah menjamin bahwa pajak yang telah dihitung, diperhitungkan dan dilaporkan oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perhatikan Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan, “Apabila Direktorat Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktorat Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terhutang.”

Pendapat lain menyatakan bahwa ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:¹¹

a. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparat pajak, dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu

¹¹Priantara, Diaz, *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 7-8.

ketetapan dari aparaturnya, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparaturnya.

b. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terutang kecuali wajib pajak menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada wajib pajak, meskipun masih ada peran aparaturnya dalam hal wajib pajak menyalahi aturan.

c. *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan objek pajak yang terkait dengan transaksinya dengan pihak lain dan menentukan besarnya pajak yang harus dipotong atau dipungutnya sesuai dengan objek pajak tersebut serta menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak yang berwenang melakukan pemotongan atau pemungutan.

B. *Self Assessment System*

Self Assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian, pengertian *Self Assessment System* adalah menghitung atau menilai sendiri. Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajibannya. Jadi, *Self Assessment System* adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya

merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban Wajib Pajak pada akhir tahun pajak.

Hakikat *Self Assessment System* adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini, masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan. Kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi atau kantor pos.
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jendral Pajak.
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Menurut Rimsky K. Judisseno selanjutnya dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano, menjelaskan bahwa: “*Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan”.

Self Assessment System menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak

maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan. Adapun ciri-ciri *Self Assessment System*, antara lain:

- a. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- c. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada Wajib Pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.¹²

C. Penerimaan Negara

Penerimaan Negara merupakan pemasukan yang diperoleh Negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan

¹²Nuramalia Hasanah dan Susi Indriani, “Efektifitas Pelaksanaan *Self Assesment System* dan Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus pada KPP Kebon Jeruk 1)”, Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Volume 8, No. 1, Tahun 2013, h. 20-22.

meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pengelompokan sumber-sumber penerimaan Negara sebagai berikut:¹³

a. Bumi, Air, dan Kekayaan Alam

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bumi, air dan ruang angkasa milik bangsa Indonesia merupakan kekayaan Nasional.

Yang termasuk pengertian menguasai adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharanya. Menentukan dan mengatur yang dapat dimiliki atas bagian dari bumi, air, dan ruang angkasa, serta mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Negara hanya menguasai bumi, air, dan ruang angkasa. Sehingga, dapat dipahami bahwa Negara tidak dapat menjual tanah kepada pihak swasta. Contoh penerimaan negara dari kekayaan alam adalah minyak dan gas bumi.

b. Pajak-Pajak, Bea dan Cukai

1. Pajak

Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan Negara, APBN tahun 2010, 64 % anggaran penerimaan dari pajak. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

¹³ Hanifah Atsariyana, "*Sumber-Sumber Penerimaan Negara*": <https://www.scribd.com/doc/262067398/Makalah-sumber-sumber-Penerimaan-Negara>. Diunduh pada tanggal 21 Mei 2018

kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan APBD tahun 2011 sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas Negara.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pemungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu dua pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Pajak yang paling penting terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bea

Bea Masuk: Bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang dimasukkan ke daerah pabean dengan maksud untuk dipakai dan dikenakan bea menurut tarif tertentu.

Bea Keluar: Bea yang dipungut dari jumlah harga barang-barang tertentu yang dikirim keluar daerah Indonesia, dan dihitung berdasarkan tarif tertentu.

3. Cukai

Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Cukai tidak dikenakan atas semua barang. Barang-barang yang dikenakan cukai antara lain adalah tembakau dan minuman keras.

c. **Penerimaan Negara Bukan Pajak (*Non-Tax*)**

Dalam pasal 2 UU No. 20 Tahun 1997 terdapat tujuh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu:¹⁴

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang terdiri:
 - a) Penerimaan jasa giro.
 - b) Penerimaan sisa anggaran pembangunan (SIAP) dan sisa anggaran rutin (SIAR).
2. Penerimaan dari pemanfaatan SDA terdiri:
 - a) Royalti bidang perikanan.
 - b) Royalti bidang kehutanan.
 - c) Royalti bidang pertambangan, kecuali Migas.

Royalti adalah pembayaran yang diterima oleh Negara sehubungan dengan pemberian izin atau fasilitas kepada pihak lain untuk pemanfaatan atau mengolah kekayaan Negara.

3. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dari:
 - a) Bagian laba pemerintah.
 - b) Hasil penjualan saham pemerintah.
 - c) Deviden pembayaran berupa keuntungan yang diterima oleh Negara sehubungan dengan keikutsertaan mereka selaku pemegang saham dalam suatu perusahaan.

¹⁴*Ibid.*, h. 5.

4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah, terdiri:
 - a) Pelayanan pendidikan.
 - b) Pelayanan kesehatan.
 - c) Pemberian hak paten, hak cipta dan merk.
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan, yang terdiri:
 - a) Lelang barang.
 - b) Denda.
 - c) Hasil rampasan yang diperoleh dari kejahatan.
6. Penerimaan berupa hibah.
7. Penerimaan lain yang diatur dengan UU.

d. Hasil Perusahaan Negara

Yang tergolong dalam perusahaan Negara adalah semua perusahaan yang modalnya merupakan kekayaan Negara dengan tidak melihat bentuknya. Selain itu, ada perusahaan Negara yang berada dalam lapangan hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas yang sahamnya seluruhnya berada di tangan pemerintah atau kementerian yang bersangkutan.

e. Sumber-Sumber Lain

Yang termasuk sumber-sumber lain ialah pencetakan uang (*deficit spending*). Pemerintah Indonesia pernah melaksanakannya dalam rangka memenuhi kebutuhan akan investasi Negara untuk membiayai pembangunan yang tercermin dalam Anggaran Belanja dan Pembangunan.

Sumber lainnya dari penerimaan Negara adalah Pinjaman Negara, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman dalam negeri ada dua, yakni pinjaman pendek dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka pendek dengan cara pemberian pembukuan uang muka oleh Bank Indonesia kepada pemerintah sebelum penerimaan Negara masuk ke kas Negara. Pemberian uang muka ini untuk mencegah kevakuman dalam rangka pemerintah melakukan pengeluaran-pengeluaran. Pinjaman jangka panjang dilaksanakan dengan cara menerbitkan obligasi berjangka waktu. Penjualan obligasi untuk membiayai pembangunan.

Pinjaman luar negeri terdiri dari dua macam, yakni bantuan program dan bantuan proyek. Bantuan program yaitu bantuan keuangan yang diterima dari luar negeri berupa devisa kredit. Devisa kredit ini kemudian dirupiahkan dan akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Bantuan proyek yaitu bantuan kredit yang diterima pemerintah dari Negara donor berupa peralatan dan mesin-mesin untuk membangun proyek tertentu, misal proyek tenaga listrik, jembatan, jalan, pelabuhan, telekomunikasi, dan irigasi.

D. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dalam penelitian ini difokuskan pada Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu, besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan dari Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember. Angsuran Pajak PPh Pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.¹⁵

Pembayaran atau penyetoran pajak ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang

¹⁵*Ibid.*, h. 129.

menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh:

Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Dias yang terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh 2009 Rp. 30.000.000,00

Pada tahun 2009, telah dibayar dan dipotong atau dipungut:

1.	PPh Pasal 21	Rp. 8.000.000,00	
2.	PPh Pasal 22	Rp. 2.000.000,00	
3.	PPh Pasal 23	Rp. 2.000.000,00	
4.	PPh Pasal 25	<u>Rp. 12.000.000,00</u>	
			Rp. 24.000.000,00
	Kurang bayar (Pasal 29)		Rp. 6.000.000,00

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 adalah:

PPh yang terutang tahun 2009 Rp. 30.000.000,00

Pengurangan:

1.	PPh Pasal 21	Rp. 8.000.000,00	
2.	PPh Pasal 22	Rp. 2.000.000,00	
3.	PPh Pasal 23	Rp. 2.000.000,00	
			<u>Rp. 12.000.000,00</u>

Dasar perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2010 Rp. 18.000.000,00

Besarnya PPh Pasal 25 per bulan:

$$\text{Rp. } 18.000.000,00 / 12 = \text{Rp. } 1.500.000,00$$

Jadi, Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2010 mulai masa Maret sebesar Rp. 1.500.000,00.

E. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Fungsi NPWP

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3. Pencantuman NPWP

Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan. Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.¹⁶

4. Pendaftaran NPWP

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *Self Assessment System*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau

¹⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), h. 25.

pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut diatas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Direktorat jendral pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

- a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan satu

bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan.

5. Sanksi NPWP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.¹⁷

¹⁷*Ibid.*, h. 28

6. Penghapusan NPWP

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak apabila:

- a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
- c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- d. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- e. Dianggap perlu oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktorat Jendral Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Direktorat Jendral Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

7. Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (Sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode Administrasi Perpajakan.

Formatnya adalah sebagai berikut: XX. XXX.XXX. X – XXX. XXX.¹⁸

8. Hubungan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Penerimaan Pajak Penghasilan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak penghasilan. Semakin banyak kewajiban perpajakan diisi dengan benar maka akan semakin meningkat penerimaan pajak penghasilan. Atas dasar ini diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H_{a1}: jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

F. Surat Setoran Pajak (SSP)

1. Pengertian SSP

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui Kantor Pos dan Bank Persepsi.

¹⁸*Ibid.*

Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang didistribusikan sebagai berikut:

- a. Untuk arsip Wajib Pajak
- b. Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- c. Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
- d. Untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran
- e. Untuk arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain.¹⁹

2. Fungsi SSP

Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.²⁰

3. Hubungan Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan

Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh menteri keuangan. Semakin banyak jumlah surat setoran pajak maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajak penghasilan. Atas dasar ini diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H_{a2}: jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

G. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

¹⁹ Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Indeks, 2014), h.53.

²⁰ *Ibid.*, h.37.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan. Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki beberapa fungsi diantaranya :

a. Wajib Pajak PPh

Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b) penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c) harta dan kewajiban;
- d) pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

b. Pengusaha Kena Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Pemotong atau Pemungut Pajak

SPT juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.²¹

d. Hubungan Surat Pemberitahuan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang. Hubungannya dengan penerimaan pajak penghasilan adalah semakin banyak SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak maka semakin meningkat pula penerimaan pajak penghasilan. Atas dasar ini diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H_{a3}: jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
Lidya (2009)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor	Metode analisis data	1. Objek Penelitian Wajib Pajak di KPP Medan Barat 2. Variabel independen	Jumlah NPWP dan jumlah SSP berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP


²¹Ahmad, "Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Fungsi dan Jenisnya", <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-surat-pemberitahuan-tahunan-spt-fungsi-dan-jenisnya>. Diunduh pada tanggal 21 Mei 2018

	Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat			Pratama Medan Barat
Putriana Sudirman (2010)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees	Metode analisis data	1. Objek Penelitian Wajib Pajak di KPP Bandung-Karees 2. Variabel independen	Jumlah NPWP, SPT OP dan PPh Pasal 25 OP berpengaruh parsial maupun simultan secara signifikan
Ida Ayu Ivon dan I Ketut Jati (2015)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada Penerimaan PPN	Variabel Independen (<i>Self Assessment System</i>)	Variabel dependen	<i>Self Assessment System</i> , pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

I. Kerangka Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. UU Perpajakan di Indonesia yang menganut *Self Assessment System*, dimana dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak dengan *Self Assessment System*, maka aparat pajak hanya bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

Dalam penelitian ini, *Self Assessment System* diwakili oleh variabel jumlah NPWP yang merupakan bentuk dari kesadaran Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya, jumlah SSP PPh Pasal 25 dan jumlah SPT PPh Pasal 25 yang merupakan perwujudan dari kesadaran Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas orang pribadi.



Gambar 2.1
Kerangka Teoritis

J. Hipotesis Penelitian

H_{a1}: jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

H_{o1}: jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

H_{a2}: jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

H_{o2}: jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

H_{a3}: jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

H_{o3}: jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

H_{a4}: jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

H_{o4}: jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik atau angka, seperti persentasi tingkat pengangguran, kemiskinan, data rasio keuangan, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti.¹

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.² Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah NPWP, jumlah SSP PPh Pasal 25 yang dilaporkan, jumlah SPT PPh Pasal 25 dan jumlah penerimaan PPh pada wajib pajak orang pribadi perbulan periode 2012-2015.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, yang berlokasi di Jl.Sukamulia No. 17-A Gedung Kanwil DJP Sumut I Lantai I dan IV Medan-20151.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan, satu

¹Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 109.

²*Ibid.*, h. 185.

bulan pengumpulan data dan dua bulan pengolahan data yang meliputi penulisan dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan skripsi. Berikut tabel waktu penelitiannya:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN PENELITIAN	BULAN																	
		MARET	APRIL	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS	SEPTEMBER		
				MINGGU KE-				MINGGU KE-				MINGGU KE-					MINGGU KE-		
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	
1	Pengajuan Judul	■																	
2	Penulisan Proposal		■	■	■														
3	Seminar Proposal				■														
4	Perbaikan Proposal					■	■												
5	Riset/Pengumpulan Data								■	■									
6	Penulisan Skripsi									■	■	■	■						
7	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	■	■	
8	Sidang Munaqasyah																	■	

C. Defenisi Operasional

1. Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang bebas, merupakan variabel yang memengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian.³

Pada penelitian ini, variabel independen yang dimaksud adalah *Self Assessment System* dengan indikator jumlah NPWP (X_1), jumlah SSP PPh Pasal 25 yang dilaporkan (X_2), dan jumlah SPT PPh Pasal 25 yang dilaporkan (X_3).

2. Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel yang terikat, merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini dalam

³Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi 2*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016), h. 61.

penelitian kuantitatif adalah sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian.⁴

Pada penelitian ini, variabel dependen yang dimaksud adalah Penerimaan Pajak Penghasilan (Y).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian.⁵ Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur pada periode 2012-2015.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasikan terhadap populasi.⁶ Metode pengambilan sampel dilakukan dengan random sampling. Dimana data tersebut meliputi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan, jumlah NPWP, jumlah SSP PPh Pasal 25 dan jumlah SPT PPh Pasal 25 pada periode 2012-2015 dalam bulanan 48 sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, formulir-formulir, laporan-laporan, yang terdapat pada objek penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan dengan menggunakan regresi linier berganda, uji koefisien determinan, uji t, dan uji F.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, h, 190.

⁶*Ibid.*, h, 192.

F. Analisis Data

Analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik dengan *Kolmogorov-Sminov Test* yang terdapat pada program SPSS, distribusi dapat dikatakan normal apabila tingkat signifikannya $>0,05$ sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Selain dengan *Kolmogorov-Sminov Test*, penulis juga menyertakan grafik *Histogram* dan grafik *P-P Plot* agar lebih mudah melihat normalitas residual dari data yang digunakan.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dikemukakan pertama kali oleh Ragner Frish yang mana menyatakan bahwa multikolinier adalah adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Apabila terjadi multikolinier terutama kilinier sempurna (koefisien korelasi antarvariabel bebas=1), maka koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan dan standart eroronya tidak terhingga.⁷ Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan nilai *Tolerance*. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 maka hal ini menunjukkan tidak terjadi problem multikolinieritas.⁸

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi atau hubungan antara kesalahan pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode lainnya. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan

⁷Suharyadi dan Purwanto S.K, *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empet, 2009), h, 231.

⁸Ghazali, Imam, *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: Penerbit UNDIP, 2013), h. 92.

melihat nilai Durbin-Watson. Secara umum untuk menentukan autokorelasi bisa diambil patokan sebagai berikut:

$DW < dL$, berarti ada autokorelasi positif

$dL < DW < dU$, tidak dapat disimpulkan

$dU < DW < 4-dU$, berarti tidak terjadi autokorelasi

$4-dU < DW < 4-dL$, tidak dapat disimpulkan

$DW > 4-dL$, berarti ada autokorelasi negative

2. Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis (H_0) metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, karena menyangkut dua buah variable independen (X) yaitu jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 serta satu buah variabel dependen (Y) yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan. Model persamaan linear regresi berganda untuk menguji hipotesis dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y: Penerimaan Pajak Penghasilan

A: Konstanta

X₁: NPWP

X₂: SPT PPh Pasal 25

X₃: SSP PPh Pasal 25

b₁: Koefisien regresi NPWP

b₂: Koefisien regresi SSP PPh Pasal 25

b₃: Koefisien regresi SPT PPh Pasal 25

e: Error

3. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinan (R^2)

Pengujian Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien Determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. Hal ini berarti bila $R^2=0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin mendekati 1, menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat disimpulkan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = r^2 + 100\%$$

Dimana:

R^2 : Koefisien Determinasi

r^2 : Koefisien Korelasi

b. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Bentuk pengujiannya adalah:

$H_0: b_1, b_2, b_3=0$, artinya jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

$H_a: b_1, b_2, b_3 \neq 0$, artinya jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Pengujian dilakukan menggunakan uji-t dengan tingkat pengujian pada α 5% derajat kebebasan (*degree of freedom*) atau $df=(n-k)$.

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

c. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen secara signifikan. pengujian simultan ini menggunakan uji-F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikan F dengan signifikan yang digunakan yaitu 0,05.

Bentuk pengujiannya adalah:

$H_0: b_1, b_2, b_3 \neq 0$, artinya variabel jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

$H_a: b_1, b_2, b_3 = 0$, artinya jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Timur

1. Sejarah Singkat dan Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Timur

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama *Belasting*, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

- 1) Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- 2) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- 3) Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Pajak dan telah dilakukan beberapa kali perubahan sampai dengan PMK No.206.2/PMK.01/2014.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern diseluruh Jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Madya
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sesuai dengan PMK Nomor 209/PMK.01/2012, maka pembagian wilayah kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, yaitu:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, dengan ruang lingkup meliputi wilayah sebagian Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Timur
 - b. Kecamatan Medan Tembung
 - c. Kecamatan Medan Perjuangan
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dengan ruang lingkup meliputi wilayah Kecamatan Medan Barat
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Petisah
 - b. Kecamatan Medan Sunggal
 - c. Kecamatan Medan Helvetia
- 5) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Kota
 - b. Kecamatan Medan Denai
 - c. Kecamatan Medan Area
 - d. Kecamatan Medan Amplas

- 6) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Polonia
 - b. Kecamatan Medan Maimun
 - c. Kecamatan Medan Baru
 - d. Kecamatan Medan Tuntungan
 - e. Kecamatan Medan Selayang
 - f. Kecamatan Medan Johor
- 7) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Belawan
 - b. Kecamatan Medan Marelan
 - c. Kecamatan Medan Labuhan
 - d. Kecamatan Medan Deli
- 8) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kota Binjai
 - b. Kabupaten Langkat
- 9) KPP Pratama Lubuk Pakam, dengan wilayah kerja Kecamatan Deli Serdang

2. Nilai-Nilai Kementrian Keuangan

1) Integritas

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji.

2) Profesionalisme

Memiliki kompetensi dibidang profesi dan menjalankan tugas suatu pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, kewarganegaraan, serta norma-norma profesi, setia dan sosial.

3) Sinergi

Mengembangkan dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dari pengertian ini terlihat dua dimensi sinergi yang selayaknya terjalin, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal.

4) Pelayanan

Memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

5) Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

3. Makna Lambang Kementerian Keuangan



Gambar 4.1

Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Arti dari lambang tersebut adalah :

a. Keterangan Umum:

Motto : Negara Dana Rakca

Bentuk : Segi Lima

Tata Warna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau.

b. Lukisan:

Padi sepanjang 17 butir

Kapas sepanjang butir, terdiri dari :

4 buah berlingkung 4, 4 buah berlingkung 5

Sayap

Gada

Seluruh unsur tersebut tergambar dalam ruang segilima.

c. Susunan:

Dasar segilima berwarna biru kehitam-hitaman

Padi kuning emas

Kapas putih dengan kelopak hijau

Sayap kuning emas

Gada kuning emas

Bokor kuning emas

Pita putih

Motto (sembungan) biru kehitam-hitaman

d. Makna Logo:

- 1) Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia.
- 2) Sayap melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan, mengamankan keuanagan Negara.
- 3) Ruang segilima melambangkan dasar Negara Pancasila.

- 4) Gada berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan, dan mengamankan keuangan Negara.

e. Arti Keseluruhan

Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyetarakan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan.

f. Visi, Misi dan Nilai Menteri Keuangan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang merupakan pejabat eselon III di Kementerian Keuangan RI yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya berdasarkan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Struktur organisasi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- 2) Seksi Pelayanan
- 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 4) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
- 5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- 6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- 9) Seksi Penagihan
- 10) Seksi Pemeriksaan
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Keberhasilan program Modernisasi dilingkungan DJP, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP, tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap kecepatan penerapan praktek-praktek *good governance* pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jendral Pajak telah mencanangkan visi dan misi

sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Visi Direktorat Jendral Pajak

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik Demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

2. Misi Direktorat Jendral Pajak

Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hokum yang adil dan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban.

Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berjumlah 100 orang yang terdiri dari pegawai sebanyak 89 orang pegawai structural dan 11 orang pegawai fungsional.

Adapun Perincian Jumlah Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pegawai KPP Pratama Medan Timur


No	Seksi Atau Bagian	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal	8
3	Pelayanan	16
4	Pengolahan Data dan Informasi	8
5	Eksensifikasi Perpajakan	5
6	Pengawasan dan Konsultasi I	6
7	Pengawasan dan Konsultasi II	12
8	Pengawasan dan Konsultasi III	11

9	Pengawasan dan Konsultasi IV	12
10	Penagihan	6
11	Pemeriksaan	5
12	Fungsional Pemeriksa Pajak	12
	Total	102

Sumber: SIKKA DJP per 20 November 2017

4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

a. Berikut adalah struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

b. Berikut adalah deskripsi tugas KPP Pratama Medan Timur

- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.
- 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- 4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan
- 5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- 6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang

ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Wilayah dan Kepala KPP Pratama Medan Timur.

B. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah ilmu statistik yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian data suatu penelitian. Tujuannya adalah memudahkan orang untuk membaca data serta memahami maksudnya. Berikut ini merupakan output SPSS 20 yang merupakan keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.2
Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Jumlah_NPWP	48	.09	4.92	5.01	238.53	4.9694	.02661
Jumlah_SSP_PPh_Pasal_25	48	.89	3.09	3.98	169.98	3.5413	.19717
Jumlah_SPT_Tahunan_PPh_Pasal_25	48	.76	3.08	3.84	162.94	3.3947	.11041
Penerimaan_Pajak_Penghasilan	48	1.42	8.92	10.33	449.05	9.3551	.39640
Valid N (listwise)	48						

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20 pada tahun 2018

Berikut ini adalah data deskriptif yang telah diolah:

- 1) Variabel jumlah NPWP (X_1) memiliki nilai minimum 4,92, nilai maksimum 5,01, rata-rata 4,9694 dan standar deviasi sebesar 0,02661.
- 2) Variabel jumlah SSP (X_2) memiliki nilai minimum 3,09, nilai maksimum 3,98, rata-rata 3,5413 dan standar deviasi sebesar 0,19717.
- 3) Variabel jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 25 (X_3) memiliki nilai minimum 3.08, nilai maksimum 3,84, rata-rata 3,3947 dan standar deviasi sebesar 0,11041.
- 4) Variable penerimaan pajak penghasilan (Y) memiliki nilai minimum 8,92, nilai maksimum 10,33, rata-rata 9,3551 dan standar deviasi sebesar 0,39640.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Tabel 4.3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Penerimaan_Pajak_Penghasilan
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	9.3551
	Std. Deviation	.39640
Most Extreme Differences	Absolute	.178
	Positive	.178
	Negative	-.134
Kolmogorov-Smirnov Z		1.236
Asymp. Sig. (2-tailed)		.094

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20 pada tahun 2018


Dari hasil data pengujian normalitas pada tabel diatas, menunjukkan data terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,094 lebih besar dari 0,05.



Gambar 4.3

Histogram

Sumber: Data diolah dengan SPPS 20 Tahun 2018



Gambar 4.4

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20 pada tahun 2018

Berdasarkan hasil grafik histogram diatas, grafik tersebut terlihat menyerupai gambar kurva. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan pola distribusi normal. Sementara itu berdasarkan hasil P-P Plot, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Cara mengetahui ada tidaknya penyimpangan uji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF masing-masing variabel independen, jika nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-70.672	15.500		-4.560	.000		
	Jumlah_NPWP	15.172	3.087	1.019	4.915	.000	.296	3.375
	Jumlah_SSP_PPh_Pasal_25	1.772	.500	.881	3.543	.001	.206	4.864
	Jumlah_SPT_Tahunan_PPh_Pasal_25	-.484	.635	-.135	-.762	.450	.407	2.457

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Penghasilan

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20 pada tahun 2018

Jika dilihat dari tabel di atas, hasil perhitungan nilai *Tolerance* tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dengan nilai *Tolerance* masing-masing variabel independen, yaitu: jumlah NPWP sebesar 0,296, jumlah SSP PPh Pasal 25 sebesar 0,206, dan jumlah SPT PPh Pasal 25 sebesar 0,407. Sementara itu, hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak adanya nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai lebih kecil dari 10 dengan nilai VIF masing-masing variabel independen yaitu: jumlah NPWP sebesar 3,375, jumlah SSP PPh Pasal 25 sebesar 4,864 dan jumlah SPT PPh Pasal 25 sebesar 2,457. Merujuk hasil perhitungan nilai *Tolerance* dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi linear ada atau tidak korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Berikut hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.664 ^a	.440	.402	.30649	1.764

a. Predictors: (Constant), Jumlah_SPT_Tahunan_PPh_Pasal_25, Jumlah_NPWP, Jumlah_SSP_PPh_Pasal_25

b. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Penghasilan

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20 pada tahun 2018

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson 1,764 sedangkan dalam tabel DW untuk “k” = 4 dan n = 48. Besar dL (batas luar) = 1.3619 dan dU (batas dalam) = 1,7206. Nilai DW 1,764 lebih besar dari batas dalam (du) 1,7206 dan nilai DW kurang dari (4-1,7206=2,2794), $dU < DW < (4-dU) = 1,7206 < 1,764 < 2,2794$ maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat korelasi.

D. Regresi Linear Berganda

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-70.672	15.500		-4.560	.000
	Jumlah_NPWP	15.172	3.087	1.019	4.915	.000
	Jumlah_SSP_PPh_Pasal_25	1.772	.500	.881	3.543	.001
	Jumlah_SPT_Tahunan_PPh_Pasal_25	-.484	.635	-.135	-.762	.450

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Penghasilan

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20 pada tahun 2018

Berdasarkan penjelasan dari pengujian sebelumnya, model regresi dalam penelitian ini telah diubah menjadi model logaritma, sehingga beta dan koefisien dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam bentuk logaritma. Dari nilai-nilai koefisien diatas, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -70,672 + 15,172X_1 + 1,772X_2 + (-0,484)X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan angka yang signifikan pada 0,05 pada variabel L_NPWP (X_1), L_SSP (X_2) dan L_SPT (X_3), sehingga dapat disimpulkan:

- a. Bahwa nilai konstanta sebesar -70,672, hal ini menunjukkan apabila tetap variabel L_NPWP, L_SSP dan L_SPT ($X=0$), maka penerimaan pajak penghasilan yang terbentuk adalah sebesar -70,672.
- b. Koefisien regresi sebesar 15,172 menunjukkan bahwa setiap variabel L_NPWP meningkat 1, maka akan menunjukkan penerimaan pajak penghasilan bertambah sebesar 15,172%.
- c. Koefisien regresi sebesar 1,772 menunjukkan bahwa setiap variabel L_SSP meningkat 1, maka akan menunjukkan penerimaan pajak penghasilan bertambah sebesar 1,772%.
- d. Koefisien regresi sebesar -0,484 menunjukkan bahwa setiap variabel L_SSP menurun 1, maka akan menunjukkan penerimaan pajak penghasilan menurun sebesar 0,484%.

E. Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 4.7

Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.664 ^a	.440	.402	.30649

a. Predictors: (Constant),
Jumlah_SPT_Tahunan_PPh_Pasal_25, Jumlah_NPWP,
Jumlah_SSP_PPh_Pasal_25

b. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Penghasilan

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20 pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa R Square adalah 0,440, hal ini berarti 44% variabel terikat yaitu penerimaan pajak penghasilan berpengaruh dengan tiga variabel bebas yaitu jumlah NPWP, jumlah SSP PPh Pasal 25, dan jumlah SPT PPh Pasal 25. Sedangkan sisanya ($100\% - 44\% = 56\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

2. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu jumlah NPWP, jumlah SSP PPh Pasal 25, dan jumlah SPT PPh Pasal 25 secara parsial berpengaruh dengan penerimaan pajak penghasilan. Pengujian dilakukan dengan tingkat pengujian dengan alpa 5%, dengan menggunakan rumus *degree of freedom* (derajat kebebasan) yaitu $df=(n-k)$ dimana "n" adalah jumlah sampel dan "k" adalah jumlah variabel penelitian. Dimana $n= 48$ sampel dan $k=4$, jadi $df= (n-k) = 48-4 = 44$

Tabel 4.8
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-70.672	15.500		-4.560	.000
	Jumlah_NPWP	15.172	3.087	1.019	4.915	.000
	Jumlah_SSP_PPh_Pasal_25	1.772	.500	.881	3.543	.001
	Jumlah_SPT_Tahunan_PPh_Pasal_25	-.484	.635	-.135	-.762	.450

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Penghasilan

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20 pada tahun 2018

Kesimpulan yang diperoleh dari tabel diatas adalah:

- a. Pengujian secara parsial dapat menunjukkan nilai t_{hitung} jumlah NPWP adalah sebesar 4,915 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,01537 dan nilai signifikan jumlah NPWP adalah 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari nilai alfa sebesar 0,05, hasil ini menunjukkan H_1 diterima yang artinya jumlah NPWP berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- b. Pengujian secara parsial dapat menunjukkan nilai t_{hitung} jumlah SSP PPh Pasal 25 adalah sebesar 3,543 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,01537 dan nilai signifikan jumlah SSP PPh Pasal 25 adalah 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari nilai alfa sebesar 0,05, hasil ini menunjukkan H_2 diterima yang artinya jumlah SSP PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- c. Pengujian secara parsial dapat menunjukkan nilai t_{hitung} jumlah SPT PPh Pasal 25 adalah sebesar -0,762 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,01537 dan nilai signifikan jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 25 adalah 0,450 yang berarti nilai

ini lebih besar dari nilai alpa sebesar 0,05, hasil ini menunjukkan H_3 ditolak yang artinya jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

3. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji pengaruh jumlah NPWP, jumlah SSP PPh Pasal 25 dan jumlah SPT PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Tabel 4.9
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.252	3	1.084	11.539	.000 ^b
	Residual	4.133	44	.094		
	Total	7.385	47			

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Penghasilan

b. Predictors: (Constant), Jumlah_SPT_Tahunan_PPh_Pasal_25, Jumlah_NPWP, Jumlah_SSP_PPh_Pasal_25

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20 pada tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diperoleh nilai F_{hitung} adalah sebesar 11,539 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,82 dan signifikan bernilai 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Hasil uji F ini menunjukkan bahwa H_4 diterima yang artinya jumlah NPWP, jumlah SSP PPh Pasal 25 dan jumlah SPT PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

F. Pembahasan

1. Hipotesis I: Pengujian secara parsial dapat menunjukkan nilai t_{hitung} jumlah NPWP adalah sebesar 4,915 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,01537 dan nilai signifikan jumlah NPWP adalah 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan “Jumlah NPWP berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lidya pada tahun 2009 dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat” yang menyatakan bahwa jumlah NPWP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Selain itu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putriana Sudirman pada tahun 2010 dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees” yang menyatakan bahwa NPWP OP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees.

2. Hipotesis II: Pengujian secara parsial dapat menunjukkan nilai t_{hitung} jumlah SSP PPh Pasal 25 adalah sebesar 3,543 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,01537 dan nilai signifikan jumlah SSP PPh Pasal 25 adalah 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan “Jumlah SSP PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lidya pada tahun 2009 dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat” yang menyatakan bahwa jumlah SSP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

3. Hipotesis III: Pengujian secara parsial dapat menunjukkan nilai t_{hitung} jumlah SPT PPh Pasal 25 adalah sebesar -0,762 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,01537 dan nilai signifikan jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 25 adalah 0,450 yang berarti nilai ini lebih besar dari nilai alfa sebesar 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan “Jumlah SPT PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putriana Sudirman pada tahun 2010 dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees” yang menyatakan bahwa SPT OP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees. Pada penelitian ini SPT PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan secara parsial karena ditemukan jumlah data sekunder SPT PPh Pasal 25 yang tidak sesuai dengan jumlah SSP PPh Pasal 25 yang telah dibayar oleh wajib pajak, hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara perpajakan sehingga membuat wajib pajak tidak melaporkan kembali SPT nya kepada kantor pajak.

4. Hipotesis IV: Dari tabel 4.9 dapat diperoleh nilai F_{hitung} adalah sebesar 11,539 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,82 dan signifikan bernilai 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti “Jumlah NPWP, jumlah SSP PPh Pasal 25 dan jumlah SPT PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lidya pada tahun 2009 dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat” yang menyatakan bahwa jumlah NPWP, jumlah SSP PPh Pasal 25 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Selain itu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putriana Sudirman pada tahun 2010 dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees”

yang menyatakan bahwa NPWP OP, SPT OP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
3. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
4. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya untuk wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar lebih meningkatkan kesadaran untuk membayar pajaknya, agar penerimaan Negara dari sektor pajak lebih optimal sehingga pembangunan dan perbaikan infrastruktur Negara dapat tercapai dengan baik.

2. Sebaiknya untuk wajib pajak yang telah memperoleh Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dapat membayarkan kewajibannya lebih tepat waktu ke bank, agar penerimaan Negara dari sektor pajak dapat direalisasikan lebih tepat waktu untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur Negara.
3. Sebaiknya untuk wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 secara online dapat melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 disertai dengan bukti lampiran Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 yang telah disetorkan melalui bank ke kantor pajak, agar lebih terperinci jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak dan dapat dialokasikan untuk keperluan pembangunan dan perbaikan infrastruktur Negara.
4. Sebaiknya untuk wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar kewajibannya melalui Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 ke kantor pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya pemahaman tentang *Self Assessment System*, agar penerimaan Negara dari sektor pajak optimal sehingga pembangunan dan perbaikan infrastruktur Negara dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Casavera. *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP): Perubahan dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Direktorat Jendral Pajak. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Jakarta: Direktorat Jendral Pajak, 2011
- Ghazali, Imam, *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Penerbit UNDIP, 2013
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Lubis, Irsan. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015
- Mardiasmo. *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi 2*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016
- Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Suharyadi dan Purwanto S.K. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Indeks, 2014
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2015
- Zain, Mohammad. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Ziski Azis, et. Al. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Medan: Madenatera, 2016
- Nuramalia Hasanah dan Susi Indriani. *Efektifitas Pelaksanaan Self Assesment System dan Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kualitas Pelayanan*

Pajak (Studi Kasus pada KPP Kebon Jeruk 1), Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Volume 8, No.1, 2013

Salip dan Tendy Wato. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Kebun Jeruk Jakarta)*, Jurnal Keuangan Publik, Volume 4, Nomor 2, pp 61-81, 2006

Ahmad. *Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Fungsi dan Jenisnya*, 21 Mei 2018, <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-surat-pemberitahuan-tahunan-spt-fungsi-dan-jenisnya>

Hanifah Atsariyana. *Sumber-Sumber Penerimaan Negara*, 21 Mei 2018, <https://www.scribd.com/doc/262067398/Makalah-sumber-sumber-Penerimaan-Negara>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : **SHAFIRA HIDAYAH ULYA**
2. NIM : 51143057
3. Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 24 Desember 1996
4. Motto Hidup : Bekerjalah untuk dunia seolah hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhirat seolah mati esok hari.
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Jl. Datuk Kabu Pasar III Dusun XV Gg.Amaliyah No.5 Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.
7. Alamat Email : shafirahidayah@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Islam An-nizam Medan, Berijazah Tahun 2008
2. Tamatan MTs.Negeri 2 Medan, Berijazah Tahun 2011
3. Tamatan MA.Negeri 1 Medan, Berijazah Tahun 2014
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Berijazah Tahun 2018

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. HMJ AKS UINSU (2014-2015)
2. KSEI UIE UINSU (2015)
3. Hijabers Community Medan (2017-sekarang)
4. KJAI (Komunitas Jago Akuntansi Indonesia) (2018)

Lampiran 1

Perkembangan Jumlah NPWP KPP Pratama Medan Timur Periode 2012-2015

Periode 2012	Jumlah NPWP	Hasil Logaritma
Januari	83196	4,92
Februari	83649	4,92
Maret	84242	4,93
April	84681	4,93
Mei	85080	4,93
Juni	85487	4,93
Juli	86049	4,93
Agustus	86910	4,94
September	87405	4,94
Oktober	87888	4,94
November	88334	4,95
Desember	88701	4,95
Periode 2013	Jumlah NPWP	Hasil Logaritma
Januari	89158	4,95
Februari	89560	4,95
Maret	89926	4,95
April	90338	4,96
Mei	90764	4,96
Juni	91054	4,96
Juli	91317	4,96
Agustus	91537	4,96
September	91904	4,96
Oktober	92288	4,97
November	92633	4,97
Desember	93012	4,97
Periode 2014	Jumlah NPWP	Hasil Logaritma
Januari	93356	4,97
Februari	93904	4,97
Maret	94501	4,98

April	95027	4,98
Mei	95381	4,98
Juni	95728	4,98
Juli	95989	4,98
Agustus	96278	4,98
September	96613	4,99
Oktober	96996	4,99
November	97366	4,99
Desember	97807	4,99
Periode 2015	Jumlah NPWP	Hasil Logaritma
Januari	98278	4,99
Februari	98732	4,99
Maret	99313	5,00
April	99796	5,00
Mei	100137	5,00
Juni	100513	5,00
Juli	100797	5,00
Agustus	101201	5,01
September	101660	5,01
Oktober	102135	5,01
November	102536	5,01
Desember	102913	5,01

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Lampiran 2

Perkembangan Jumlah SSP KPP Pratama Medan Timur Periode 2012-2015

Periode 2012	Jumlah SSP	Hasil Logaritma
Januari	4904	3.69
Februari	5946	3.77
Maret	9366	3.97
April	5235	3.72
Mei	4936	3.69
Juni	4777	3.68
Juli	4929	3.69
Agustus	4754	3.68
September	4651	3.67
Oktober	4858	3.69
November	4767	3.68
Desember	4923	3.69
Periode 2013	Jumlah SSP	Hasil Logaritma
Januari	5051	3.70
Februari	5741	3.76
Maret	9540	3.98
April	4940	3.69
Mei	4983	3.70
Juni	4636	3.67
Juli	4919	3.69
Agustus	4307	3.63
September	3328	3.52
Oktober	2926	3.47
November	2614	3.42
Desember	2828	3.45
Periode 2014	Jumlah SSP	Hasil Logaritma
Januari	2486	3.40
Februari	3038	3.48
Maret	7048	3.85
April	2416	3.38

Mei	2240	3.35
Juni	2400	3.38
Juli	2241	3.35
Agustus	1218	3.09
September	2161	3.33
Oktober	2227	3.35
November	2228	3.35
Desember	2503	3.40
Periode 2015	Jumlah SSP	Hasil Logaritma
Januari	2164	3.34
Februari	2322	3.37
Maret	5135	3.71
April	2282	3.36
Mei	2164	3.34
Juni	2124	3.33
Juli	2135	3.33
Agustus	2226	3.35
September	2263	3.35
Oktober	2535	3.40
November	2638	3.42
Desember	4804	3.68

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Lampiran 3

Perkembangan Jumlah SPT KPP Pratama Medan Timur Periode 2012-2015

Periode 2012	Jumlah SPT	Hasil Logaritma
Januari	2461	3.39
Februari	2260	3.35
Maret	2200	3.34
April	2478	3.39
Mei	2145	3.33
Juni	2569	3.41
Juli	2430	3.39
Agustus	2781	3.44
September	2532	3.40
Oktober	2629	3.42
November	2491	3.40
Desember	2574	3.41
Periode 2013	Jumlah SPT	Hasil Logaritma
Januari	2495	3.40
Februari	2540	3.40
Maret	2688	3.43
April	2791	3.45
Mei	2643	3.42
Juni	2432	3.39
Juli	2779	3.44
Agustus	2725	3.44
September	2352	3.37
Oktober	2393	3.38
November	2357	3.37
Desember	2467	3.39
Periode 2014	Jumlah SPT	Hasil Logaritma
Januari	2425	3.38
Februari	3029	3.48
Maret	6983	3.84
April	2356	3.37

Mei	2145	3.33
Juni	2341	3.37
Juli	2200	3.34
Agustus	1200	3.08
September	2115	3.33
Oktober	2186	3.34
November	2210	3.34
Desember	2480	3.39
Periode 2015	Jumlah SPT	Hasil Logaritma
Januari	2072	3.32
Februari	2249	3.35
Maret	5098	3.71
April	2196	3.34
Mei	2065	3.31
Juni	2043	3.31
Juli	1989	3.30
Agustus	2026	3.31
September	2175	3.34
Oktober	2461	3.39
November	2619	3.42
Desember	4769	3.68

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Lampiran 4
Perkembangan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Medan
Timur Periode 2012-2015

Periode 2012	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil Logaritma
Januari	825134238	8.92
Februari	998749204	10.00
Maret	5514806520	9.74
April	1045351820	9.02
Mei	983484359	8.99
Juni	1034441586	9.01
Juli	933338198	8.97
Agustus	1039339794	9.02
September	1258713941	9.10
Oktober	1341416512	9.13
November	1066254891	9.03
Desember	1282198515	9.11
Periode 2013	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil Logaritma
Januari	1084470125	9.04
Februari	1249026566	9.10
Maret	19594648063	10.29
April	1572239540	9.20
Mei	1646758478	9.22
Juni	1116059266	9.05
Juli	1343124223	9.13
Agustus	1336120714	9.13
September	1349220488	9.13
Oktober	1256530360	9.10
November	904064574	8.96
Desember	21500198990	10.33
Periode 2014	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil Logaritma
Januari	941141712	8.97
Februari	1101648162	9.04
Maret	9909708739	10.00
April	1372264565	9.14

Mei	838706352	8.92
Juni	2627121304	9.42
Juli	1637852586	9.21
Agustus	2373854297	9.38
September	1818633860	9.26
Oktober	3107001913	9.49
November	4270068988	9.63
Desember	4543889245	9.66
Periode 2015	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil Logaritma
Januari	1616009761	9.21
Februari	1771567924	9.25
Maret	10214820568	10.01
April	2529755082	9.40
Mei	2450102896	9.39
Juni	2260574963	9.35
Juli	3038910341	9.48
Agustus	4458189214	9.65
September	2860434866	9.46
Oktober	4625359241	9.67
November	10798551226	10.03
Desember	21598788941	10.33

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

d.f.	TINGKAT SIGNIFIKANSI						
dua sisi	20%	10%	5%	2%	1%	0,2%	0,1%
satu sisi	10%	5%	2,5%	1%	0,5%	0,1%	0,05%
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	318,309	636,619
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,327	31,599
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,215	12,924
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610	3,922
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,768
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744	3,375	3,633
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	3,365	3,622
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733	3,356	3,611
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	3,348	3,601
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	3,340	3,591
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	3,333	3,582
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715	3,326	3,574
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	3,319	3,566
39	1,304	1,685	2,023	2,426	2,708	3,313	3,558
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701	3,301	3,544
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698	3,296	3,538
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695	3,291	3,532

44	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692	3,286	3,526
45	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690	3,281	3,520
46	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687	3,277	3,515
47	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685	3,273	3,510
48	1,299	1,677	2,011	2,407	2,682	3,269	3,505
49	1,299	1,677	2,010	2,405	2,680	3,265	3,500
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	3,261	3,496
51	1,298	1,675	2,008	2,402	2,676	3,258	3,492
52	1,298	1,675	2,007	2,400	2,674	3,255	3,488
53	1,298	1,674	2,006	2,399	2,672	3,251	3,484
54	1,297	1,674	2,005	2,397	2,670	3,248	3,480
55	1,297	1,673	2,004	2,396	2,668	3,245	3,476
56	1,297	1,673	2,003	2,395	2,667	3,242	3,473
57	1,297	1,672	2,002	2,394	2,665	3,239	3,470
58	1,296	1,672	2,002	2,392	2,663	3,237	3,466
59	1,296	1,671	2,001	2,391	2,662	3,234	3,463
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232	3,460
61	1,296	1,670	2,000	2,389	2,659	3,229	3,457
62	1,295	1,670	1,999	2,388	2,657	3,227	3,454
63	1,295	1,669	1,998	2,387	2,656	3,225	3,452
64	1,295	1,669	1,998	2,386	2,655	3,223	3,449
65	1,295	1,669	1,997	2,385	2,654	3,220	3,447
66	1,295	1,668	1,997	2,384	2,652	3,218	3,444
67	1,294	1,668	1,996	2,383	2,651	3,216	3,442
68	1,294	1,668	1,995	2,382	2,650	3,214	3,439
69	1,294	1,667	1,995	2,382	2,649	3,213	3,437
70	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648	3,211	3,435
71	1,294	1,667	1,994	2,380	2,647	3,209	3,433
72	1,293	1,666	1,993	2,379	2,646	3,207	3,431
73	1,293	1,666	1,993	2,379	2,645	3,206	3,429
74	1,293	1,666	1,993	2,378	2,644	3,204	3,427
75	1,293	1,665	1,992	2,377	2,643	3,202	3,425
76	1,293	1,665	1,992	2,376	2,642	3,201	3,423
77	1,293	1,665	1,991	2,376	2,641	3,199	3,421
78	1,292	1,665	1,991	2,375	2,640	3,198	3,420
79	1,292	1,664	1,990	2,374	2,640	3,197	3,418
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	3,195	3,416
81	1,292	1,664	1,990	2,373	2,638	3,194	3,415
82	1,292	1,664	1,989	2,373	2,637	3,193	3,413
83	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	3,191	3,412
84	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	3,190	3,410
85	1,292	1,663	1,988	2,371	2,635	3,189	3,409
86	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	3,188	3,407
87	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	3,187	3,406
88	1,291	1,662	1,987	2,369	2,633	3,185	3,405
89	1,291	1,662	1,987	2,369	2,632	3,184	3,403
90	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632	3,183	3,402

91	1,291	1,662	1,986	2,368	2,631	3,182	3,401
92	1,291	1,662	1,986	2,368	2,630	3,181	3,399
93	1,291	1,661	1,986	2,367	2,630	3,180	3,398
94	1,291	1,661	1,986	2,367	2,629	3,179	3,397
95	1,291	1,661	1,985	2,366	2,629	3,178	3,396
96	1,290	1,661	1,985	2,366	2,628	3,177	3,395
97	1,290	1,661	1,985	2,365	2,627	3,176	3,394
98	1,290	1,661	1,984	2,365	2,627	3,175	3,393
99	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626	3,175	3,392
100	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	3,174	3,390

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

Direproduksi oleh:

Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>)

dari sumber: <http://www.stanford.edu>

Catatan-Catatan Reproduksi dan Cara Membaca Tabel:

1. Tabel DW ini direproduksi dengan merubah format tabel mengikuti format tabel DW yang umumnya dilampirkan pada buku-buku teks statistik/ekonometrik di Indonesia, agar lebih mudah dibaca dan diperbandingkan
2. Simbol 'k' pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas (penjelas), tidak termasuk variabel terikat.
3. Simbol 'n' pada tabel menunjukkan banyaknya observasi

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5568	1.7141	1.5302	1.7423	1.5031	1.7712
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7430	1.5070	1.7716
81	1.6139	1.6639	1.5888	1.6898	1.5632	1.7164	1.5372	1.7438	1.5109	1.7720
82	1.6164	1.6657	1.5915	1.6913	1.5663	1.7176	1.5406	1.7446	1.5146	1.7724
83	1.6188	1.6675	1.5942	1.6928	1.5693	1.7187	1.5440	1.7454	1.5183	1.7728
84	1.6212	1.6693	1.5969	1.6942	1.5723	1.7199	1.5472	1.7462	1.5219	1.7732
85	1.6235	1.6711	1.5995	1.6957	1.5752	1.7210	1.5505	1.7470	1.5254	1.7736
86	1.6258	1.6728	1.6021	1.6971	1.5780	1.7221	1.5536	1.7478	1.5289	1.7740
87	1.6280	1.6745	1.6046	1.6985	1.5808	1.7232	1.5567	1.7485	1.5322	1.7745
88	1.6302	1.6762	1.6071	1.6999	1.5836	1.7243	1.5597	1.7493	1.5356	1.7749
89	1.6324	1.6778	1.6095	1.7013	1.5863	1.7254	1.5627	1.7501	1.5388	1.7754
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7026	1.5889	1.7264	1.5656	1.7508	1.5420	1.7758
91	1.6366	1.6810	1.6143	1.7040	1.5915	1.7275	1.5685	1.7516	1.5452	1.7763
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7053	1.5941	1.7285	1.5713	1.7523	1.5482	1.7767
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7531	1.5513	1.7772
94	1.6427	1.6857	1.6211	1.7078	1.5991	1.7306	1.5768	1.7538	1.5542	1.7776
95	1.6447	1.6872	1.6233	1.7091	1.6015	1.7316	1.5795	1.7546	1.5572	1.7781
96	1.6466	1.6887	1.6254	1.7103	1.6039	1.7326	1.5821	1.7553	1.5600	1.7785
97	1.6485	1.6901	1.6275	1.7116	1.6063	1.7335	1.5847	1.7560	1.5628	1.7790
98	1.6504	1.6916	1.6296	1.7128	1.6086	1.7345	1.5872	1.7567	1.5656	1.7795
99	1.6522	1.6930	1.6317	1.7140	1.6108	1.7355	1.5897	1.7575	1.5683	1.7799
100	1.6540	1.6944	1.6337	1.7152	1.6131	1.7364	1.5922	1.7582	1.5710	1.7804
101	1.6558	1.6958	1.6357	1.7163	1.6153	1.7374	1.5946	1.7589	1.5736	1.7809
102	1.6576	1.6971	1.6376	1.7175	1.6174	1.7383	1.5969	1.7596	1.5762	1.7813
103	1.6593	1.6985	1.6396	1.7186	1.6196	1.7392	1.5993	1.7603	1.5788	1.7818
104	1.6610	1.6998	1.6415	1.7198	1.6217	1.7402	1.6016	1.7610	1.5813	1.7823
105	1.6627	1.7011	1.6433	1.7209	1.6237	1.7411	1.6038	1.7617	1.5837	1.7827
106	1.6644	1.7024	1.6452	1.7220	1.6258	1.7420	1.6061	1.7624	1.5861	1.7832
107	1.6660	1.7037	1.6470	1.7231	1.6277	1.7428	1.6083	1.7631	1.5885	1.7837
108	1.6676	1.7050	1.6488	1.7241	1.6297	1.7437	1.6104	1.7637	1.5909	1.7841
109	1.6692	1.7062	1.6505	1.7252	1.6317	1.7446	1.6125	1.7644	1.5932	1.7846
110	1.6708	1.7074	1.6523	1.7262	1.6336	1.7455	1.6146	1.7651	1.5955	1.7851
111	1.6723	1.7086	1.6540	1.7273	1.6355	1.7463	1.6167	1.7657	1.5977	1.7855
112	1.6738	1.7098	1.6557	1.7283	1.6373	1.7472	1.6187	1.7664	1.5999	1.7860
113	1.6753	1.7110	1.6574	1.7293	1.6391	1.7480	1.6207	1.7670	1.6021	1.7864
114	1.6768	1.7122	1.6590	1.7303	1.6410	1.7488	1.6227	1.7677	1.6042	1.7869
115	1.6783	1.7133	1.6606	1.7313	1.6427	1.7496	1.6246	1.7683	1.6063	1.7874
116	1.6797	1.7145	1.6622	1.7323	1.6445	1.7504	1.6265	1.7690	1.6084	1.7878
117	1.6812	1.7156	1.6638	1.7332	1.6462	1.7512	1.6284	1.7696	1.6105	1.7883
118	1.6826	1.7167	1.6653	1.7342	1.6479	1.7520	1.6303	1.7702	1.6125	1.7887
119	1.6839	1.7178	1.6669	1.7352	1.6496	1.7528	1.6321	1.7709	1.6145	1.7892
120	1.6853	1.7189	1.6684	1.7361	1.6513	1.7536	1.6339	1.7715	1.6164	1.7896
121	1.6867	1.7200	1.6699	1.7370	1.6529	1.7544	1.6357	1.7721	1.6184	1.7901
122	1.6880	1.7210	1.6714	1.7379	1.6545	1.7552	1.6375	1.7727	1.6203	1.7905
123	1.6893	1.7221	1.6728	1.7388	1.6561	1.7559	1.6392	1.7733	1.6222	1.7910
124	1.6906	1.7231	1.6743	1.7397	1.6577	1.7567	1.6409	1.7739	1.6240	1.7914
125	1.6919	1.7241	1.6757	1.7406	1.6592	1.7574	1.6426	1.7745	1.6258	1.7919
126	1.6932	1.7252	1.6771	1.7415	1.6608	1.7582	1.6443	1.7751	1.6276	1.7923
127	1.6944	1.7261	1.6785	1.7424	1.6623	1.7589	1.6460	1.7757	1.6294	1.7928
128	1.6957	1.7271	1.6798	1.7432	1.6638	1.7596	1.6476	1.7763	1.6312	1.7932
129	1.6969	1.7281	1.6812	1.7441	1.6653	1.7603	1.6492	1.7769	1.6329	1.7937
130	1.6981	1.7291	1.6825	1.7449	1.6667	1.7610	1.6508	1.7774	1.6346	1.7941
131	1.6993	1.7301	1.6838	1.7458	1.6682	1.7617	1.6523	1.7780	1.6363	1.7945
132	1.7005	1.7310	1.6851	1.7466	1.6696	1.7624	1.6539	1.7786	1.6380	1.7950
133	1.7017	1.7319	1.6864	1.7474	1.6710	1.7631	1.6554	1.7791	1.6397	1.7954
134	1.7028	1.7329	1.6877	1.7482	1.6724	1.7638	1.6569	1.7797	1.6413	1.7958
135	1.7040	1.7338	1.6889	1.7490	1.6738	1.7645	1.6584	1.7802	1.6429	1.7962
136	1.7051	1.7347	1.6902	1.7498	1.6751	1.7652	1.6599	1.7808	1.6445	1.7967

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
137	1.7062	1.7356	1.6914	1.7506	1.6765	1.7659	1.6613	1.7813	1.6461	1.7971
138	1.7073	1.7365	1.6926	1.7514	1.6778	1.7665	1.6628	1.7819	1.6476	1.7975
139	1.7084	1.7374	1.6938	1.7521	1.6791	1.7672	1.6642	1.7824	1.6491	1.7979
140	1.7095	1.7382	1.6950	1.7529	1.6804	1.7678	1.6656	1.7830	1.6507	1.7984
141	1.7106	1.7391	1.6962	1.7537	1.6817	1.7685	1.6670	1.7835	1.6522	1.7988
142	1.7116	1.7400	1.6974	1.7544	1.6829	1.7691	1.6684	1.7840	1.6536	1.7992
143	1.7127	1.7408	1.6985	1.7552	1.6842	1.7697	1.6697	1.7846	1.6551	1.7996
144	1.7137	1.7417	1.6996	1.7559	1.6854	1.7704	1.6710	1.7851	1.6565	1.8000
145	1.7147	1.7425	1.7008	1.7566	1.6866	1.7710	1.6724	1.7856	1.6580	1.8004
146	1.7157	1.7433	1.7019	1.7574	1.6878	1.7716	1.6737	1.7861	1.6594	1.8008
147	1.7167	1.7441	1.7030	1.7581	1.6890	1.7722	1.6750	1.7866	1.6608	1.8012
148	1.7177	1.7449	1.7041	1.7588	1.6902	1.7729	1.6762	1.7871	1.6622	1.8016
149	1.7187	1.7457	1.7051	1.7595	1.6914	1.7735	1.6775	1.7876	1.6635	1.8020
150	1.7197	1.7465	1.7062	1.7602	1.6926	1.7741	1.6788	1.7881	1.6649	1.8024
151	1.7207	1.7473	1.7072	1.7609	1.6937	1.7747	1.6800	1.7886	1.6662	1.8028
152	1.7216	1.7481	1.7083	1.7616	1.6948	1.7752	1.6812	1.7891	1.6675	1.8032
153	1.7226	1.7488	1.7093	1.7622	1.6959	1.7758	1.6824	1.7896	1.6688	1.8036
154	1.7235	1.7496	1.7103	1.7629	1.6971	1.7764	1.6836	1.7901	1.6701	1.8040
155	1.7244	1.7504	1.7114	1.7636	1.6982	1.7770	1.6848	1.7906	1.6714	1.8044
156	1.7253	1.7511	1.7123	1.7642	1.6992	1.7776	1.6860	1.7911	1.6727	1.8048
157	1.7262	1.7519	1.7133	1.7649	1.7003	1.7781	1.6872	1.7915	1.6739	1.8052
158	1.7271	1.7526	1.7143	1.7656	1.7014	1.7787	1.6883	1.7920	1.6751	1.8055
159	1.7280	1.7533	1.7153	1.7662	1.7024	1.7792	1.6895	1.7925	1.6764	1.8059
160	1.7289	1.7541	1.7163	1.7668	1.7035	1.7798	1.6906	1.7930	1.6776	1.8063
161	1.7298	1.7548	1.7172	1.7675	1.7045	1.7804	1.6917	1.7934	1.6788	1.8067
162	1.7306	1.7555	1.7182	1.7681	1.7055	1.7809	1.6928	1.7939	1.6800	1.8070
163	1.7315	1.7562	1.7191	1.7687	1.7066	1.7814	1.6939	1.7943	1.6811	1.8074
164	1.7324	1.7569	1.7200	1.7693	1.7075	1.7820	1.6950	1.7948	1.6823	1.8078
165	1.7332	1.7576	1.7209	1.7700	1.7085	1.7825	1.6960	1.7953	1.6834	1.8082
166	1.7340	1.7582	1.7218	1.7706	1.7095	1.7831	1.6971	1.7957	1.6846	1.8085
167	1.7348	1.7589	1.7227	1.7712	1.7105	1.7836	1.6982	1.7961	1.6857	1.8089
168	1.7357	1.7596	1.7236	1.7718	1.7115	1.7841	1.6992	1.7966	1.6868	1.8092
169	1.7365	1.7603	1.7245	1.7724	1.7124	1.7846	1.7002	1.7970	1.6879	1.8096
170	1.7373	1.7609	1.7254	1.7730	1.7134	1.7851	1.7012	1.7975	1.6890	1.8100
171	1.7381	1.7616	1.7262	1.7735	1.7143	1.7856	1.7023	1.7979	1.6901	1.8103
172	1.7389	1.7622	1.7271	1.7741	1.7152	1.7861	1.7033	1.7983	1.6912	1.8107
173	1.7396	1.7629	1.7279	1.7747	1.7162	1.7866	1.7042	1.7988	1.6922	1.8110
174	1.7404	1.7635	1.7288	1.7753	1.7171	1.7872	1.7052	1.7992	1.6933	1.8114
175	1.7412	1.7642	1.7296	1.7758	1.7180	1.7877	1.7062	1.7996	1.6943	1.8117
176	1.7420	1.7648	1.7305	1.7764	1.7189	1.7881	1.7072	1.8000	1.6954	1.8121
177	1.7427	1.7654	1.7313	1.7769	1.7197	1.7886	1.7081	1.8005	1.6964	1.8124
178	1.7435	1.7660	1.7321	1.7775	1.7206	1.7891	1.7091	1.8009	1.6974	1.8128
179	1.7442	1.7667	1.7329	1.7780	1.7215	1.7896	1.7100	1.8013	1.6984	1.8131
180	1.7449	1.7673	1.7337	1.7786	1.7224	1.7901	1.7109	1.8017	1.6994	1.8135
181	1.7457	1.7679	1.7345	1.7791	1.7232	1.7906	1.7118	1.8021	1.7004	1.8138
182	1.7464	1.7685	1.7353	1.7797	1.7241	1.7910	1.7128	1.8025	1.7014	1.8141
183	1.7471	1.7691	1.7360	1.7802	1.7249	1.7915	1.7137	1.8029	1.7023	1.8145
184	1.7478	1.7697	1.7368	1.7807	1.7257	1.7920	1.7146	1.8033	1.7033	1.8148
185	1.7485	1.7702	1.7376	1.7813	1.7266	1.7924	1.7155	1.8037	1.7042	1.8151
186	1.7492	1.7708	1.7384	1.7818	1.7274	1.7929	1.7163	1.8041	1.7052	1.8155
187	1.7499	1.7714	1.7391	1.7823	1.7282	1.7933	1.7172	1.8045	1.7061	1.8158
188	1.7506	1.7720	1.7398	1.7828	1.7290	1.7938	1.7181	1.8049	1.7070	1.8161
189	1.7513	1.7725	1.7406	1.7833	1.7298	1.7942	1.7189	1.8053	1.7080	1.8165
190	1.7520	1.7731	1.7413	1.7838	1.7306	1.7947	1.7198	1.8057	1.7089	1.8168
191	1.7526	1.7737	1.7420	1.7843	1.7314	1.7951	1.7206	1.8061	1.7098	1.8171
192	1.7533	1.7742	1.7428	1.7848	1.7322	1.7956	1.7215	1.8064	1.7107	1.8174
193	1.7540	1.7748	1.7435	1.7853	1.7329	1.7960	1.7223	1.8068	1.7116	1.8178
194	1.7546	1.7753	1.7442	1.7858	1.7337	1.7965	1.7231	1.8072	1.7124	1.8181
195	1.7553	1.7759	1.7449	1.7863	1.7345	1.7969	1.7239	1.8076	1.7133	1.8184
196	1.7559	1.7764	1.7456	1.7868	1.7352	1.7973	1.7247	1.8079	1.7142	1.8187
197	1.7566	1.7769	1.7463	1.7873	1.7360	1.7977	1.7255	1.8083	1.7150	1.8190
198	1.7572	1.7775	1.7470	1.7878	1.7367	1.7982	1.7263	1.8087	1.7159	1.8193
199	1.7578	1.7780	1.7477	1.7882	1.7374	1.7986	1.7271	1.8091	1.7167	1.8196
200	1.7584	1.7785	1.7483	1.7887	1.7382	1.7990	1.7279	1.8094	1.7176	1.8199

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=6		k=7		k=8		k=9		k=10	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
11	0.2025	3.0045								
12	0.2681	2.8320	0.1714	3.1494						
13	0.3278	2.6920	0.2305	2.9851	0.1469	3.2658				
14	0.3890	2.5716	0.2856	2.8477	0.2001	3.1112	0.1273	3.3604		
15	0.4471	2.4715	0.3429	2.7270	0.2509	2.9787	0.1753	3.2160	0.1113	3.4382
16	0.5022	2.3881	0.3981	2.6241	0.3043	2.8601	0.2221	3.0895	0.1548	3.3039
17	0.5542	2.3176	0.4511	2.5366	0.3564	2.7569	0.2718	2.9746	0.1978	3.1840
18	0.6030	2.2575	0.5016	2.4612	0.4070	2.6675	0.3208	2.8727	0.2441	3.0735
19	0.6487	2.2061	0.5494	2.3960	0.4557	2.5894	0.3689	2.7831	0.2901	2.9740
20	0.6915	2.1619	0.5945	2.3394	0.5022	2.5208	0.4156	2.7037	0.3357	2.8854
21	0.7315	2.1236	0.6371	2.2899	0.5465	2.4605	0.4606	2.6332	0.3804	2.8059
22	0.7690	2.0902	0.6772	2.2465	0.5884	2.4072	0.5036	2.5705	0.4236	2.7345
23	0.8041	2.0609	0.7149	2.2082	0.6282	2.3599	0.5448	2.5145	0.4654	2.6704
24	0.8371	2.0352	0.7505	2.1743	0.6659	2.3177	0.5840	2.4643	0.5055	2.6126
25	0.8680	2.0125	0.7840	2.1441	0.7015	2.2801	0.6213	2.4192	0.5440	2.5604
26	0.8972	1.9924	0.8156	2.1172	0.7353	2.2463	0.6568	2.3786	0.5808	2.5132
27	0.9246	1.9745	0.8455	2.0931	0.7673	2.2159	0.6906	2.3419	0.6159	2.4703
28	0.9505	1.9585	0.8737	2.0715	0.7975	2.1884	0.7227	2.3086	0.6495	2.4312
29	0.9750	1.9442	0.9004	2.0520	0.8263	2.1636	0.7532	2.2784	0.6815	2.3956
30	0.9982	1.9313	0.9256	2.0343	0.8535	2.1410	0.7822	2.2508	0.7120	2.3631
31	1.0201	1.9198	0.9496	2.0183	0.8794	2.1205	0.8098	2.2256	0.7412	2.3332
32	1.0409	1.9093	0.9724	2.0038	0.9040	2.1017	0.8361	2.2026	0.7690	2.3058
33	1.0607	1.8999	0.9940	1.9906	0.9274	2.0846	0.8612	2.1814	0.7955	2.2806
34	1.0794	1.8913	1.0146	1.9785	0.9497	2.0688	0.8851	2.1619	0.8209	2.2574
35	1.0974	1.8835	1.0342	1.9674	0.9710	2.0544	0.9079	2.1440	0.8452	2.2359
36	1.1144	1.8764	1.0529	1.9573	0.9913	2.0410	0.9297	2.1274	0.8684	2.2159
37	1.1307	1.8700	1.0708	1.9480	1.0107	2.0288	0.9505	2.1120	0.8906	2.1975
38	1.1463	1.8641	1.0879	1.9394	1.0292	2.0174	0.9705	2.0978	0.9118	2.1803
39	1.1612	1.8587	1.1042	1.9315	1.0469	2.0069	0.9895	2.0846	0.9322	2.1644
40	1.1754	1.8538	1.1198	1.9243	1.0639	1.9972	1.0078	2.0723	0.9517	2.1495
41	1.1891	1.8493	1.1348	1.9175	1.0802	1.9881	1.0254	2.0609	0.9705	2.1356
42	1.2022	1.8451	1.1492	1.9113	1.0958	1.9797	1.0422	2.0502	0.9885	2.1226
43	1.2148	1.8413	1.1630	1.9055	1.1108	1.9719	1.0584	2.0403	1.0058	2.1105
44	1.2269	1.8378	1.1762	1.9002	1.1252	1.9646	1.0739	2.0310	1.0225	2.0991
45	1.2385	1.8346	1.1890	1.8952	1.1391	1.9578	1.0889	2.0222	1.0385	2.0884
46	1.2497	1.8317	1.2013	1.8906	1.1524	1.9514	1.1033	2.0140	1.0539	2.0783
47	1.2605	1.8290	1.2131	1.8863	1.1653	1.9455	1.1171	2.0064	1.0687	2.0689
48	1.2709	1.8265	1.2245	1.8823	1.1776	1.9399	1.1305	1.9992	1.0831	2.0600
49	1.2809	1.8242	1.2355	1.8785	1.1896	1.9346	1.1434	1.9924	1.0969	2.0516
50	1.2906	1.8220	1.2461	1.8750	1.2011	1.9297	1.1558	1.9860	1.1102	2.0437
51	1.3000	1.8201	1.2563	1.8718	1.2122	1.9251	1.1678	1.9799	1.1231	2.0362
52	1.3090	1.8183	1.2662	1.8687	1.2230	1.9208	1.1794	1.9743	1.1355	2.0291
53	1.3177	1.8166	1.2758	1.8659	1.2334	1.9167	1.1906	1.9689	1.1476	2.0224
54	1.3262	1.8151	1.2851	1.8632	1.2435	1.9128	1.2015	1.9638	1.1592	2.0161
55	1.3344	1.8137	1.2940	1.8607	1.2532	1.9092	1.2120	1.9590	1.1705	2.0101
56	1.3424	1.8124	1.3027	1.8584	1.2626	1.9058	1.2222	1.9545	1.1814	2.0044
57	1.3501	1.8112	1.3111	1.8562	1.2718	1.9026	1.2320	1.9502	1.1920	1.9990
58	1.3576	1.8101	1.3193	1.8542	1.2806	1.8995	1.2416	1.9461	1.2022	1.9938
59	1.3648	1.8091	1.3272	1.8523	1.2892	1.8967	1.2509	1.9422	1.2122	1.9889
60	1.3719	1.8082	1.3349	1.8505	1.2976	1.8939	1.2599	1.9386	1.2218	1.9843
61	1.3787	1.8073	1.3424	1.8488	1.3057	1.8914	1.2686	1.9351	1.2312	1.9798
62	1.3854	1.8066	1.3497	1.8472	1.3136	1.8889	1.2771	1.9318	1.2403	1.9756
63	1.3918	1.8058	1.3567	1.8457	1.3212	1.8866	1.2853	1.9286	1.2492	1.9716
64	1.3981	1.8052	1.3636	1.8443	1.3287	1.8844	1.2934	1.9256	1.2578	1.9678
65	1.4043	1.8046	1.3703	1.8430	1.3359	1.8824	1.3012	1.9228	1.2661	1.9641
66	1.4102	1.8041	1.3768	1.8418	1.3429	1.8804	1.3087	1.9200	1.2742	1.9606
67	1.4160	1.8036	1.3831	1.8406	1.3498	1.8786	1.3161	1.9174	1.2822	1.9572
68	1.4217	1.8032	1.3893	1.8395	1.3565	1.8768	1.3233	1.9150	1.2899	1.9540
69	1.4272	1.8028	1.3953	1.8385	1.3630	1.8751	1.3303	1.9126	1.2974	1.9510
70	1.4326	1.8025	1.4012	1.8375	1.3693	1.8735	1.3372	1.9104	1.3047	1.9481
71	1.4379	1.8021	1.4069	1.8366	1.3755	1.8720	1.3438	1.9082	1.3118	1.9452
72	1.4430	1.8019	1.4125	1.8358	1.3815	1.8706	1.3503	1.9062	1.3188	1.9426
73	1.4480	1.8016	1.4179	1.8350	1.3874	1.8692	1.3566	1.9042	1.3256	1.9400
74	1.4529	1.8014	1.4232	1.8343	1.3932	1.8679	1.3628	1.9024	1.3322	1.9375
75	1.4577	1.8013	1.4284	1.8336	1.3988	1.8667	1.3688	1.9006	1.3386	1.9352

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=6		k=7		k=8		k=9		k=10	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
76	1.4623	1.8011	1.4335	1.8330	1.4043	1.8655	1.3747	1.8989	1.3449	1.9329
77	1.4669	1.8010	1.4384	1.8324	1.4096	1.8644	1.3805	1.8972	1.3511	1.9307
78	1.4714	1.8009	1.4433	1.8318	1.4148	1.8634	1.3861	1.8957	1.3571	1.9286
79	1.4757	1.8009	1.4480	1.8313	1.4199	1.8624	1.3916	1.8942	1.3630	1.9266
80	1.4800	1.8008	1.4526	1.8308	1.4250	1.8614	1.3970	1.8927	1.3687	1.9247
81	1.4842	1.8008	1.4572	1.8303	1.4298	1.8605	1.4022	1.8914	1.3743	1.9228
82	1.4883	1.8008	1.4616	1.8299	1.4346	1.8596	1.4074	1.8900	1.3798	1.9211
83	1.4923	1.8008	1.4659	1.8295	1.4393	1.8588	1.4124	1.8888	1.3852	1.9193
84	1.4962	1.8008	1.4702	1.8291	1.4439	1.8580	1.4173	1.8876	1.3905	1.9177
85	1.5000	1.8009	1.4743	1.8288	1.4484	1.8573	1.4221	1.8864	1.3956	1.9161
86	1.5038	1.8010	1.4784	1.8285	1.4528	1.8566	1.4268	1.8853	1.4007	1.9146
87	1.5075	1.8010	1.4824	1.8282	1.4571	1.8559	1.4315	1.8842	1.4056	1.9131
88	1.5111	1.8011	1.4863	1.8279	1.4613	1.8553	1.4360	1.8832	1.4104	1.9117
89	1.5147	1.8012	1.4902	1.8277	1.4654	1.8547	1.4404	1.8822	1.4152	1.9103
90	1.5181	1.8014	1.4939	1.8275	1.4695	1.8541	1.4448	1.8813	1.4198	1.9090
91	1.5215	1.8015	1.4976	1.8273	1.4735	1.8536	1.4490	1.8804	1.4244	1.9077
92	1.5249	1.8016	1.5013	1.8271	1.4774	1.8530	1.4532	1.8795	1.4288	1.9065
93	1.5282	1.8018	1.5048	1.8269	1.4812	1.8526	1.4573	1.8787	1.4332	1.9053
94	1.5314	1.8019	1.5083	1.8268	1.4849	1.8521	1.4613	1.8779	1.4375	1.9042
95	1.5346	1.8021	1.5117	1.8266	1.4886	1.8516	1.4653	1.8772	1.4417	1.9031
96	1.5377	1.8023	1.5151	1.8265	1.4922	1.8512	1.4691	1.8764	1.4458	1.9021
97	1.5407	1.8025	1.5184	1.8264	1.4958	1.8508	1.4729	1.8757	1.4499	1.9011
98	1.5437	1.8027	1.5216	1.8263	1.4993	1.8505	1.4767	1.8750	1.4539	1.9001
99	1.5467	1.8029	1.5248	1.8263	1.5027	1.8501	1.4803	1.8744	1.4578	1.8991
100	1.5496	1.8031	1.5279	1.8262	1.5060	1.8498	1.4839	1.8738	1.4616	1.8982
101	1.5524	1.8033	1.5310	1.8261	1.5093	1.8495	1.4875	1.8732	1.4654	1.8973
102	1.5552	1.8035	1.5340	1.8261	1.5126	1.8491	1.4909	1.8726	1.4691	1.8965
103	1.5580	1.8037	1.5370	1.8261	1.5158	1.8489	1.4944	1.8721	1.4727	1.8956
104	1.5607	1.8040	1.5399	1.8261	1.5189	1.8486	1.4977	1.8715	1.4763	1.8948
105	1.5634	1.8042	1.5428	1.8261	1.5220	1.8483	1.5010	1.8710	1.4798	1.8941
106	1.5660	1.8044	1.5456	1.8261	1.5250	1.8481	1.5043	1.8705	1.4833	1.8933
107	1.5686	1.8047	1.5484	1.8261	1.5280	1.8479	1.5074	1.8701	1.4867	1.8926
108	1.5711	1.8049	1.5511	1.8261	1.5310	1.8477	1.5106	1.8696	1.4900	1.8919
109	1.5736	1.8052	1.5538	1.8261	1.5338	1.8475	1.5137	1.8692	1.4933	1.8913
110	1.5761	1.8054	1.5565	1.8262	1.5367	1.8473	1.5167	1.8688	1.4965	1.8906
111	1.5785	1.8057	1.5591	1.8262	1.5395	1.8471	1.5197	1.8684	1.4997	1.8900
112	1.5809	1.8060	1.5616	1.8263	1.5422	1.8470	1.5226	1.8680	1.5028	1.8894
113	1.5832	1.8062	1.5642	1.8264	1.5449	1.8468	1.5255	1.8676	1.5059	1.8888
114	1.5855	1.8065	1.5667	1.8264	1.5476	1.8467	1.5284	1.8673	1.5089	1.8882
115	1.5878	1.8068	1.5691	1.8265	1.5502	1.8466	1.5312	1.8670	1.5119	1.8877
116	1.5901	1.8070	1.5715	1.8266	1.5528	1.8465	1.5339	1.8667	1.5148	1.8872
117	1.5923	1.8073	1.5739	1.8267	1.5554	1.8463	1.5366	1.8663	1.5177	1.8867
118	1.5945	1.8076	1.5763	1.8268	1.5579	1.8463	1.5393	1.8661	1.5206	1.8862
119	1.5966	1.8079	1.5786	1.8269	1.5603	1.8462	1.5420	1.8658	1.5234	1.8857
120	1.5987	1.8082	1.5808	1.8270	1.5628	1.8461	1.5445	1.8655	1.5262	1.8852
121	1.6008	1.8084	1.5831	1.8271	1.5652	1.8460	1.5471	1.8653	1.5289	1.8848
122	1.6029	1.8087	1.5853	1.8272	1.5675	1.8459	1.5496	1.8650	1.5316	1.8844
123	1.6049	1.8090	1.5875	1.8273	1.5699	1.8459	1.5521	1.8648	1.5342	1.8839
124	1.6069	1.8093	1.5896	1.8274	1.5722	1.8458	1.5546	1.8646	1.5368	1.8835
125	1.6089	1.8096	1.5917	1.8276	1.5744	1.8458	1.5570	1.8644	1.5394	1.8832
126	1.6108	1.8099	1.5938	1.8277	1.5767	1.8458	1.5594	1.8641	1.5419	1.8828
127	1.6127	1.8102	1.5959	1.8278	1.5789	1.8458	1.5617	1.8639	1.5444	1.8824
128	1.6146	1.8105	1.5979	1.8280	1.5811	1.8457	1.5640	1.8638	1.5468	1.8821
129	1.6165	1.8107	1.5999	1.8281	1.5832	1.8457	1.5663	1.8636	1.5493	1.8817
130	1.6184	1.8110	1.6019	1.8282	1.5853	1.8457	1.5686	1.8634	1.5517	1.8814
131	1.6202	1.8113	1.6039	1.8284	1.5874	1.8457	1.5708	1.8633	1.5540	1.8811
132	1.6220	1.8116	1.6058	1.8285	1.5895	1.8457	1.5730	1.8631	1.5564	1.8808
133	1.6238	1.8119	1.6077	1.8287	1.5915	1.8457	1.5751	1.8630	1.5586	1.8805
134	1.6255	1.8122	1.6096	1.8288	1.5935	1.8457	1.5773	1.8629	1.5609	1.8802
135	1.6272	1.8125	1.6114	1.8290	1.5955	1.8457	1.5794	1.8627	1.5632	1.8799
136	1.6289	1.8128	1.6133	1.8292	1.5974	1.8458	1.5815	1.8626	1.5654	1.8797
137	1.6306	1.8131	1.6151	1.8293	1.5994	1.8458	1.5835	1.8625	1.5675	1.8794
138	1.6323	1.8134	1.6169	1.8295	1.6013	1.8458	1.5855	1.8624	1.5697	1.8792
139	1.6340	1.8137	1.6186	1.8297	1.6031	1.8459	1.5875	1.8623	1.5718	1.8789
140	1.6356	1.8140	1.6204	1.8298	1.6050	1.8459	1.5895	1.8622	1.5739	1.8787
141	1.6372	1.8143	1.6221	1.8300	1.6068	1.8459	1.5915	1.8621	1.5760	1.8785

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=6		k=7		k=8		k=9		k=10	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
142	1.6388	1.8146	1.6238	1.8302	1.6087	1.8460	1.5934	1.8620	1.5780	1.8783
143	1.6403	1.8149	1.6255	1.8303	1.6104	1.8460	1.5953	1.8619	1.5800	1.8781
144	1.6419	1.8151	1.6271	1.8305	1.6122	1.8461	1.5972	1.8619	1.5820	1.8779
145	1.6434	1.8154	1.6288	1.8307	1.6140	1.8462	1.5990	1.8618	1.5840	1.8777
146	1.6449	1.8157	1.6304	1.8309	1.6157	1.8462	1.6009	1.8618	1.5859	1.8775
147	1.6464	1.8160	1.6320	1.8310	1.6174	1.8463	1.6027	1.8617	1.5878	1.8773
148	1.6479	1.8163	1.6336	1.8312	1.6191	1.8463	1.6045	1.8617	1.5897	1.8772
149	1.6494	1.8166	1.6351	1.8314	1.6207	1.8464	1.6062	1.8616	1.5916	1.8770
150	1.6508	1.8169	1.6367	1.8316	1.6224	1.8465	1.6080	1.8616	1.5935	1.8768
151	1.6523	1.8172	1.6382	1.8318	1.6240	1.8466	1.6097	1.8615	1.5953	1.8767
152	1.6537	1.8175	1.6397	1.8320	1.6256	1.8466	1.6114	1.8615	1.5971	1.8765
153	1.6551	1.8178	1.6412	1.8322	1.6272	1.8467	1.6131	1.8615	1.5989	1.8764
154	1.6565	1.8181	1.6427	1.8323	1.6288	1.8468	1.6148	1.8614	1.6007	1.8763
155	1.6578	1.8184	1.6441	1.8325	1.6303	1.8469	1.6164	1.8614	1.6024	1.8761
156	1.6592	1.8186	1.6456	1.8327	1.6319	1.8470	1.6181	1.8614	1.6041	1.8760
157	1.6605	1.8189	1.6470	1.8329	1.6334	1.8471	1.6197	1.8614	1.6058	1.8759
158	1.6618	1.8192	1.6484	1.8331	1.6349	1.8472	1.6213	1.8614	1.6075	1.8758
159	1.6631	1.8195	1.6498	1.8333	1.6364	1.8472	1.6229	1.8614	1.6092	1.8757
160	1.6644	1.8198	1.6512	1.8335	1.6379	1.8473	1.6244	1.8614	1.6108	1.8756
161	1.6657	1.8201	1.6526	1.8337	1.6393	1.8474	1.6260	1.8614	1.6125	1.8755
162	1.6670	1.8204	1.6539	1.8339	1.6408	1.8475	1.6275	1.8614	1.6141	1.8754
163	1.6683	1.8207	1.6553	1.8341	1.6422	1.8476	1.6290	1.8614	1.6157	1.8753
164	1.6695	1.8209	1.6566	1.8343	1.6436	1.8478	1.6305	1.8614	1.6173	1.8752
165	1.6707	1.8212	1.6579	1.8345	1.6450	1.8479	1.6320	1.8614	1.6188	1.8751
166	1.6720	1.8215	1.6592	1.8346	1.6464	1.8480	1.6334	1.8614	1.6204	1.8751
167	1.6732	1.8218	1.6605	1.8348	1.6477	1.8481	1.6349	1.8615	1.6219	1.8750
168	1.6743	1.8221	1.6618	1.8350	1.6491	1.8482	1.6363	1.8615	1.6234	1.8749
169	1.6755	1.8223	1.6630	1.8352	1.6504	1.8483	1.6377	1.8615	1.6249	1.8748
170	1.6767	1.8226	1.6643	1.8354	1.6517	1.8484	1.6391	1.8615	1.6264	1.8748
171	1.6779	1.8229	1.6655	1.8356	1.6531	1.8485	1.6405	1.8615	1.6279	1.8747
172	1.6790	1.8232	1.6667	1.8358	1.6544	1.8486	1.6419	1.8616	1.6293	1.8747
173	1.6801	1.8235	1.6679	1.8360	1.6556	1.8487	1.6433	1.8616	1.6308	1.8746
174	1.6813	1.8237	1.6691	1.8362	1.6569	1.8489	1.6446	1.8617	1.6322	1.8746
175	1.6824	1.8240	1.6703	1.8364	1.6582	1.8490	1.6459	1.8617	1.6336	1.8745
176	1.6835	1.8243	1.6715	1.8366	1.6594	1.8491	1.6472	1.8617	1.6350	1.8745
177	1.6846	1.8246	1.6727	1.8368	1.6606	1.8492	1.6486	1.8618	1.6364	1.8744
178	1.6857	1.8248	1.6738	1.8370	1.6619	1.8493	1.6499	1.8618	1.6377	1.8744
179	1.6867	1.8251	1.6750	1.8372	1.6631	1.8495	1.6511	1.8618	1.6391	1.8744
180	1.6878	1.8254	1.6761	1.8374	1.6643	1.8496	1.6524	1.8619	1.6404	1.8744
181	1.6888	1.8256	1.6772	1.8376	1.6655	1.8497	1.6537	1.8619	1.6418	1.8743
182	1.6899	1.8259	1.6783	1.8378	1.6667	1.8498	1.6549	1.8620	1.6431	1.8743
183	1.6909	1.8262	1.6794	1.8380	1.6678	1.8500	1.6561	1.8621	1.6444	1.8743
184	1.6919	1.8264	1.6805	1.8382	1.6690	1.8501	1.6574	1.8621	1.6457	1.8743
185	1.6930	1.8267	1.6816	1.8384	1.6701	1.8502	1.6586	1.8622	1.6469	1.8742
186	1.6940	1.8270	1.6826	1.8386	1.6712	1.8503	1.6598	1.8622	1.6482	1.8742
187	1.6950	1.8272	1.6837	1.8388	1.6724	1.8505	1.6610	1.8623	1.6495	1.8742
188	1.6959	1.8275	1.6848	1.8390	1.6735	1.8506	1.6621	1.8623	1.6507	1.8742
189	1.6969	1.8278	1.6858	1.8392	1.6746	1.8507	1.6633	1.8624	1.6519	1.8742
190	1.6979	1.8280	1.6868	1.8394	1.6757	1.8509	1.6644	1.8625	1.6531	1.8742
191	1.6988	1.8283	1.6878	1.8396	1.6768	1.8510	1.6656	1.8625	1.6543	1.8742
192	1.6998	1.8285	1.6889	1.8398	1.6778	1.8511	1.6667	1.8626	1.6555	1.8742
193	1.7007	1.8288	1.6899	1.8400	1.6789	1.8513	1.6678	1.8627	1.6567	1.8742
194	1.7017	1.8291	1.6909	1.8402	1.6799	1.8514	1.6690	1.8627	1.6579	1.8742
195	1.7026	1.8293	1.6918	1.8404	1.6810	1.8515	1.6701	1.8628	1.6591	1.8742
196	1.7035	1.8296	1.6928	1.8406	1.6820	1.8516	1.6712	1.8629	1.6602	1.8742
197	1.7044	1.8298	1.6938	1.8407	1.6831	1.8518	1.6722	1.8629	1.6614	1.8742
198	1.7053	1.8301	1.6947	1.8409	1.6841	1.8519	1.6733	1.8630	1.6625	1.8742
199	1.7062	1.8303	1.6957	1.8411	1.6851	1.8521	1.6744	1.8631	1.6636	1.8742
200	1.7071	1.8306	1.6966	1.8413	1.6861	1.8522	1.6754	1.8632	1.6647	1.8742

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=11		k=12		k=13		k=14		k=15	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
16	0.0981	3.5029								
17	0.1376	3.3782	0.0871	3.5572						
18	0.1773	3.2650	0.1232	3.4414	0.0779	3.6032				
19	0.2203	3.1593	0.1598	3.3348	0.1108	3.4957	0.0700	3.6424		
20	0.2635	3.0629	0.1998	3.2342	0.1447	3.3954	0.1002	3.5425	0.0633	3.6762
21	0.3067	2.9760	0.2403	3.1413	0.1820	3.2998	0.1317	3.4483	0.0911	3.5832
22	0.3493	2.8973	0.2812	3.0566	0.2200	3.2106	0.1664	3.3576	0.1203	3.4946
23	0.3908	2.8259	0.3217	2.9792	0.2587	3.1285	0.2022	3.2722	0.1527	3.4087
24	0.4312	2.7611	0.3616	2.9084	0.2972	3.0528	0.2387	3.1929	0.1864	3.3270
25	0.4702	2.7023	0.4005	2.8436	0.3354	2.9830	0.2754	3.1191	0.2209	3.2506
26	0.5078	2.6488	0.4383	2.7844	0.3728	2.9187	0.3118	3.0507	0.2558	3.1790
27	0.5439	2.6000	0.4748	2.7301	0.4093	2.8595	0.3478	2.9872	0.2906	3.1122
28	0.5785	2.5554	0.5101	2.6803	0.4449	2.8049	0.3831	2.9284	0.3252	3.0498
29	0.6117	2.5146	0.5441	2.6345	0.4793	2.7545	0.4175	2.8738	0.3592	2.9916
30	0.6435	2.4771	0.5769	2.5923	0.5126	2.7079	0.4511	2.8232	0.3926	2.9374
31	0.6739	2.4427	0.6083	2.5535	0.5447	2.6648	0.4836	2.7762	0.4251	2.8868
32	0.7030	2.4110	0.6385	2.5176	0.5757	2.6249	0.5151	2.7325	0.4569	2.8396
33	0.7309	2.3818	0.6675	2.4844	0.6056	2.5879	0.5456	2.6918	0.4877	2.7956
34	0.7576	2.3547	0.6953	2.4536	0.6343	2.5535	0.5750	2.6539	0.5176	2.7544
35	0.7831	2.3297	0.7220	2.4250	0.6620	2.5215	0.6035	2.6186	0.5466	2.7159
36	0.8076	2.3064	0.7476	2.3984	0.6886	2.4916	0.6309	2.5856	0.5746	2.6799
37	0.8311	2.2848	0.7722	2.3737	0.7142	2.4638	0.6573	2.5547	0.6018	2.6461
38	0.8536	2.2647	0.7958	2.3506	0.7389	2.4378	0.6828	2.5258	0.6280	2.6144
39	0.8751	2.2459	0.8185	2.3290	0.7626	2.4134	0.7074	2.4987	0.6533	2.5847
40	0.8959	2.2284	0.8404	2.3089	0.7854	2.3906	0.7312	2.4733	0.6778	2.5567
41	0.9158	2.2120	0.8613	2.2900	0.8074	2.3692	0.7540	2.4494	0.7015	2.5304
42	0.9349	2.1967	0.8815	2.2723	0.8285	2.3491	0.7761	2.4269	0.7243	2.5056
43	0.9533	2.1823	0.9009	2.2556	0.8489	2.3302	0.7973	2.4058	0.7464	2.4822
44	0.9710	2.1688	0.9196	2.2400	0.8686	2.3124	0.8179	2.3858	0.7677	2.4601
45	0.9880	2.1561	0.9377	2.2252	0.8875	2.2956	0.8377	2.3670	0.7883	2.4392
46	1.0044	2.1442	0.9550	2.2113	0.9058	2.2797	0.8568	2.3492	0.8083	2.4195
47	1.0203	2.1329	0.9718	2.1982	0.9234	2.2648	0.8753	2.3324	0.8275	2.4008
48	1.0355	2.1223	0.9879	2.1859	0.9405	2.2506	0.8931	2.3164	0.8461	2.3831
49	1.0502	2.1122	1.0035	2.1742	0.9569	2.2372	0.9104	2.3013	0.8642	2.3663
50	1.0645	2.1028	1.0186	2.1631	0.9728	2.2245	0.9271	2.2870	0.8816	2.3503
51	1.0782	2.0938	1.0332	2.1526	0.9882	2.2125	0.9432	2.2734	0.8985	2.3352
52	1.0915	2.0853	1.0473	2.1426	1.0030	2.2011	0.9589	2.2605	0.9148	2.3207
53	1.1043	2.0772	1.0609	2.1332	1.0174	2.1902	0.9740	2.2482	0.9307	2.3070
54	1.1167	2.0696	1.0741	2.1242	1.0314	2.1799	0.9886	2.2365	0.9460	2.2939
55	1.1288	2.0623	1.0869	2.1157	1.0449	2.1700	1.0028	2.2253	0.9609	2.2815
56	1.1404	2.0554	1.0992	2.1076	1.0579	2.1607	1.0166	2.2147	0.9753	2.2696
57	1.1517	2.0489	1.1112	2.0998	1.0706	2.1518	1.0299	2.2046	0.9893	2.2582
58	1.1626	2.0426	1.1228	2.0925	1.0829	2.1432	1.0429	2.1949	1.0029	2.2474
59	1.1733	2.0367	1.1341	2.0854	1.0948	2.1351	1.0555	2.1856	1.0161	2.2370
60	1.1835	2.0310	1.1451	2.0787	1.1064	2.1273	1.0676	2.1768	1.0289	2.2271
61	1.1936	2.0256	1.1557	2.0723	1.1176	2.1199	1.0795	2.1684	1.0413	2.2176
62	1.2033	2.0204	1.1660	2.0662	1.1286	2.1128	1.0910	2.1603	1.0534	2.2084
63	1.2127	2.0155	1.1760	2.0604	1.1392	2.1060	1.1022	2.1525	1.0651	2.1997
64	1.2219	2.0108	1.1858	2.0548	1.1495	2.0995	1.1131	2.1451	1.0766	2.1913
65	1.2308	2.0063	1.1953	2.0494	1.1595	2.0933	1.1236	2.1380	1.0877	2.1833
66	1.2395	2.0020	1.2045	2.0443	1.1693	2.0873	1.1339	2.1311	1.0985	2.1756
67	1.2479	1.9979	1.2135	2.0393	1.1788	2.0816	1.1440	2.1245	1.1090	2.1682
68	1.2561	1.9939	1.2222	2.0346	1.1880	2.0761	1.1537	2.1182	1.1193	2.1611
69	1.2642	1.9901	1.2307	2.0301	1.1970	2.0708	1.1632	2.1122	1.1293	2.1542
70	1.2720	1.9865	1.2390	2.0257	1.2058	2.0657	1.1725	2.1063	1.1390	2.1476
71	1.2796	1.9830	1.2471	2.0216	1.2144	2.0608	1.1815	2.1007	1.1485	2.1413
72	1.2870	1.9797	1.2550	2.0176	1.2227	2.0561	1.1903	2.0953	1.1578	2.1352
73	1.2942	1.9765	1.2626	2.0137	1.2308	2.0516	1.1989	2.0901	1.1668	2.1293
74	1.3013	1.9734	1.2701	2.0100	1.2388	2.0472	1.2073	2.0851	1.1756	2.1236
75	1.3082	1.9705	1.2774	2.0064	1.2465	2.0430	1.2154	2.0803	1.1842	2.1181
76	1.3149	1.9676	1.2846	2.0030	1.2541	2.0390	1.2234	2.0756	1.1926	2.1128
77	1.3214	1.9649	1.2916	1.9997	1.2615	2.0351	1.2312	2.0711	1.2008	2.1077
78	1.3279	1.9622	1.2984	1.9965	1.2687	2.0314	1.2388	2.0668	1.2088	2.1028
79	1.3341	1.9597	1.3050	1.9934	1.2757	2.0277	1.2462	2.0626	1.2166	2.0980
80	1.3402	1.9573	1.3115	1.9905	1.2826	2.0242	1.2535	2.0586	1.2242	2.0934
81	1.3462	1.9549	1.3179	1.9876	1.2893	2.0209	1.2606	2.0547	1.2317	2.0890

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=11		k=12		k=13		k=14		k=15	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
82	1.3521	1.9527	1.3241	1.9849	1.2959	2.0176	1.2675	2.0509	1.2390	2.0847
83	1.3578	1.9505	1.3302	1.9822	1.3023	2.0144	1.2743	2.0472	1.2461	2.0805
84	1.3634	1.9484	1.3361	1.9796	1.3086	2.0114	1.2809	2.0437	1.2531	2.0765
85	1.3689	1.9464	1.3419	1.9771	1.3148	2.0085	1.2874	2.0403	1.2599	2.0726
86	1.3743	1.9444	1.3476	1.9747	1.3208	2.0056	1.2938	2.0370	1.2666	2.0688
87	1.3795	1.9425	1.3532	1.9724	1.3267	2.0029	1.3000	2.0338	1.2732	2.0652
88	1.3847	1.9407	1.3587	1.9702	1.3325	2.0002	1.3061	2.0307	1.2796	2.0616
89	1.3897	1.9389	1.3640	1.9680	1.3381	1.9976	1.3121	2.0277	1.2859	2.0582
90	1.3946	1.9372	1.3693	1.9659	1.3437	1.9951	1.3179	2.0247	1.2920	2.0548
91	1.3995	1.9356	1.3744	1.9639	1.3491	1.9927	1.3237	2.0219	1.2980	2.0516
92	1.4042	1.9340	1.3794	1.9619	1.3544	1.9903	1.3293	2.0192	1.3039	2.0485
93	1.4089	1.9325	1.3844	1.9600	1.3597	1.9881	1.3348	2.0165	1.3097	2.0454
94	1.4135	1.9310	1.3892	1.9582	1.3648	1.9859	1.3402	2.0139	1.3154	2.0424
95	1.4179	1.9295	1.3940	1.9564	1.3698	1.9837	1.3455	2.0114	1.3210	2.0396
96	1.4223	1.9282	1.3986	1.9547	1.3747	1.9816	1.3507	2.0090	1.3264	2.0368
97	1.4266	1.9268	1.4032	1.9530	1.3796	1.9796	1.3557	2.0067	1.3318	2.0341
98	1.4309	1.9255	1.4077	1.9514	1.3843	1.9777	1.3607	2.0044	1.3370	2.0314
99	1.4350	1.9243	1.4121	1.9498	1.3889	1.9758	1.3656	2.0021	1.3422	2.0289
100	1.4391	1.9231	1.4164	1.9483	1.3935	1.9739	1.3705	2.0000	1.3472	2.0264
101	1.4431	1.9219	1.4206	1.9468	1.3980	1.9722	1.3752	1.9979	1.3522	2.0239
102	1.4470	1.9207	1.4248	1.9454	1.4024	1.9704	1.3798	1.9958	1.3571	2.0216
103	1.4509	1.9196	1.4289	1.9440	1.4067	1.9687	1.3844	1.9938	1.3619	2.0193
104	1.4547	1.9186	1.4329	1.9426	1.4110	1.9671	1.3889	1.9919	1.3666	2.0171
105	1.4584	1.9175	1.4369	1.9413	1.4151	1.9655	1.3933	1.9900	1.3712	2.0149
106	1.4621	1.9165	1.4408	1.9401	1.4192	1.9640	1.3976	1.9882	1.3758	2.0128
107	1.4657	1.9155	1.4446	1.9388	1.4233	1.9624	1.4018	1.9864	1.3802	2.0107
108	1.4693	1.9146	1.4483	1.9376	1.4272	1.9610	1.4060	1.9847	1.3846	2.0087
109	1.4727	1.9137	1.4520	1.9364	1.4311	1.9595	1.4101	1.9830	1.3889	2.0067
110	1.4762	1.9128	1.4556	1.9353	1.4350	1.9582	1.4141	1.9813	1.3932	2.0048
111	1.4795	1.9119	1.4592	1.9342	1.4387	1.9568	1.4181	1.9797	1.3973	2.0030
112	1.4829	1.9111	1.4627	1.9331	1.4424	1.9555	1.4220	1.9782	1.4014	2.0011
113	1.4861	1.9103	1.4662	1.9321	1.4461	1.9542	1.4258	1.9766	1.4055	1.9994
114	1.4893	1.9095	1.4696	1.9311	1.4497	1.9530	1.4296	1.9752	1.4094	1.9977
115	1.4925	1.9087	1.4729	1.9301	1.4532	1.9518	1.4333	1.9737	1.4133	1.9960
116	1.4956	1.9080	1.4762	1.9291	1.4567	1.9506	1.4370	1.9723	1.4172	1.9943
117	1.4987	1.9073	1.4795	1.9282	1.4601	1.9494	1.4406	1.9709	1.4209	1.9927
118	1.5017	1.9066	1.4827	1.9273	1.4635	1.9483	1.4441	1.9696	1.4247	1.9912
119	1.5047	1.9059	1.4858	1.9264	1.4668	1.9472	1.4476	1.9683	1.4283	1.9896
120	1.5076	1.9053	1.4889	1.9256	1.4700	1.9461	1.4511	1.9670	1.4319	1.9881
121	1.5105	1.9046	1.4919	1.9247	1.4733	1.9451	1.4544	1.9658	1.4355	1.9867
122	1.5133	1.9040	1.4950	1.9239	1.4764	1.9441	1.4578	1.9646	1.4390	1.9853
123	1.5161	1.9034	1.4979	1.9231	1.4795	1.9431	1.4611	1.9634	1.4424	1.9839
124	1.5189	1.9028	1.5008	1.9223	1.4826	1.9422	1.4643	1.9622	1.4458	1.9825
125	1.5216	1.9023	1.5037	1.9216	1.4857	1.9412	1.4675	1.9611	1.4492	1.9812
126	1.5243	1.9017	1.5065	1.9209	1.4886	1.9403	1.4706	1.9600	1.4525	1.9799
127	1.5269	1.9012	1.5093	1.9202	1.4916	1.9394	1.4737	1.9589	1.4557	1.9786
128	1.5295	1.9006	1.5121	1.9195	1.4945	1.9385	1.4768	1.9578	1.4589	1.9774
129	1.5321	1.9001	1.5148	1.9188	1.4973	1.9377	1.4798	1.9568	1.4621	1.9762
130	1.5346	1.8997	1.5175	1.9181	1.5002	1.9369	1.4827	1.9558	1.4652	1.9750
131	1.5371	1.8992	1.5201	1.9175	1.5029	1.9360	1.4856	1.9548	1.4682	1.9738
132	1.5396	1.8987	1.5227	1.9169	1.5057	1.9353	1.4885	1.9539	1.4713	1.9727
133	1.5420	1.8983	1.5253	1.9163	1.5084	1.9345	1.4914	1.9529	1.4742	1.9716
134	1.5444	1.8978	1.5278	1.9157	1.5110	1.9337	1.4942	1.9520	1.4772	1.9705
135	1.5468	1.8974	1.5303	1.9151	1.5137	1.9330	1.4969	1.9511	1.4801	1.9695
136	1.5491	1.8970	1.5328	1.9145	1.5163	1.9323	1.4997	1.9502	1.4829	1.9684
137	1.5514	1.8966	1.5352	1.9140	1.5188	1.9316	1.5024	1.9494	1.4858	1.9674
138	1.5537	1.8962	1.5376	1.9134	1.5213	1.9309	1.5050	1.9486	1.4885	1.9664
139	1.5559	1.8958	1.5400	1.9129	1.5238	1.9302	1.5076	1.9477	1.4913	1.9655
140	1.5582	1.8955	1.5423	1.9124	1.5263	1.9296	1.5102	1.9469	1.4940	1.9645
141	1.5603	1.8951	1.5446	1.9119	1.5287	1.9289	1.5128	1.9461	1.4967	1.9636
142	1.5625	1.8947	1.5469	1.9114	1.5311	1.9283	1.5153	1.9454	1.4993	1.9627
143	1.5646	1.8944	1.5491	1.9110	1.5335	1.9277	1.5178	1.9446	1.5019	1.9618
144	1.5667	1.8941	1.5513	1.9105	1.5358	1.9271	1.5202	1.9439	1.5045	1.9609
145	1.5688	1.8938	1.5535	1.9100	1.5381	1.9265	1.5226	1.9432	1.5070	1.9600
146	1.5709	1.8935	1.5557	1.9096	1.5404	1.9259	1.5250	1.9425	1.5095	1.9592
147	1.5729	1.8932	1.5578	1.9092	1.5427	1.9254	1.5274	1.9418	1.5120	1.9584

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=11		k=12		k=13		k=14		k=15	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
148	1.5749	1.8929	1.5600	1.9088	1.5449	1.9248	1.5297	1.9411	1.5144	1.9576
149	1.5769	1.8926	1.5620	1.9083	1.5471	1.9243	1.5320	1.9404	1.5169	1.9568
150	1.5788	1.8923	1.5641	1.9080	1.5493	1.9238	1.5343	1.9398	1.5193	1.9560
151	1.5808	1.8920	1.5661	1.9076	1.5514	1.9233	1.5365	1.9392	1.5216	1.9552
152	1.5827	1.8918	1.5682	1.9072	1.5535	1.9228	1.5388	1.9386	1.5239	1.9545
153	1.5846	1.8915	1.5701	1.9068	1.5556	1.9223	1.5410	1.9379	1.5262	1.9538
154	1.5864	1.8913	1.5721	1.9065	1.5577	1.9218	1.5431	1.9374	1.5285	1.9531
155	1.5883	1.8910	1.5740	1.9061	1.5597	1.9214	1.5453	1.9368	1.5307	1.9524
156	1.5901	1.8908	1.5760	1.9058	1.5617	1.9209	1.5474	1.9362	1.5330	1.9517
157	1.5919	1.8906	1.5779	1.9054	1.5637	1.9205	1.5495	1.9356	1.5352	1.9510
158	1.5937	1.8904	1.5797	1.9051	1.5657	1.9200	1.5516	1.9351	1.5373	1.9503
159	1.5954	1.8902	1.5816	1.9048	1.5676	1.9196	1.5536	1.9346	1.5395	1.9497
160	1.5972	1.8899	1.5834	1.9045	1.5696	1.9192	1.5556	1.9340	1.5416	1.9490
161	1.5989	1.8897	1.5852	1.9042	1.5715	1.9188	1.5576	1.9335	1.5437	1.9484
162	1.6006	1.8896	1.5870	1.9039	1.5734	1.9184	1.5596	1.9330	1.5457	1.9478
163	1.6023	1.8894	1.5888	1.9036	1.5752	1.9180	1.5616	1.9325	1.5478	1.9472
164	1.6040	1.8892	1.5906	1.9033	1.5771	1.9176	1.5635	1.9320	1.5498	1.9466
165	1.6056	1.8890	1.5923	1.9030	1.5789	1.9172	1.5654	1.9316	1.5518	1.9460
166	1.6072	1.8888	1.5940	1.9028	1.5807	1.9169	1.5673	1.9311	1.5538	1.9455
167	1.6089	1.8887	1.5957	1.9025	1.5825	1.9165	1.5692	1.9306	1.5557	1.9449
168	1.6105	1.8885	1.5974	1.9023	1.5842	1.9161	1.5710	1.9302	1.5577	1.9444
169	1.6120	1.8884	1.5991	1.9020	1.5860	1.9158	1.5728	1.9298	1.5596	1.9438
170	1.6136	1.8882	1.6007	1.9018	1.5877	1.9155	1.5746	1.9293	1.5615	1.9433
171	1.6151	1.8881	1.6023	1.9015	1.5894	1.9151	1.5764	1.9289	1.5634	1.9428
172	1.6167	1.8879	1.6039	1.9013	1.5911	1.9148	1.5782	1.9285	1.5652	1.9423
173	1.6182	1.8878	1.6055	1.9011	1.5928	1.9145	1.5799	1.9281	1.5670	1.9418
174	1.6197	1.8876	1.6071	1.9009	1.5944	1.9142	1.5817	1.9277	1.5688	1.9413
175	1.6212	1.8875	1.6087	1.9006	1.5961	1.9139	1.5834	1.9273	1.5706	1.9408
176	1.6226	1.8874	1.6102	1.9004	1.5977	1.9136	1.5851	1.9269	1.5724	1.9404
177	1.6241	1.8873	1.6117	1.9002	1.5993	1.9133	1.5868	1.9265	1.5742	1.9399
178	1.6255	1.8872	1.6133	1.9000	1.6009	1.9130	1.5884	1.9262	1.5759	1.9394
179	1.6270	1.8870	1.6148	1.8998	1.6025	1.9128	1.5901	1.9258	1.5776	1.9390
180	1.6284	1.8869	1.6162	1.8996	1.6040	1.9125	1.5917	1.9255	1.5793	1.9386
181	1.6298	1.8868	1.6177	1.8995	1.6056	1.9122	1.5933	1.9251	1.5810	1.9381
182	1.6312	1.8867	1.6192	1.8993	1.6071	1.9120	1.5949	1.9248	1.5827	1.9377
183	1.6325	1.8866	1.6206	1.8991	1.6086	1.9117	1.5965	1.9244	1.5844	1.9373
184	1.6339	1.8865	1.6220	1.8989	1.6101	1.9115	1.5981	1.9241	1.5860	1.9369
185	1.6352	1.8864	1.6234	1.8988	1.6116	1.9112	1.5996	1.9238	1.5876	1.9365
186	1.6366	1.8864	1.6248	1.8986	1.6130	1.9110	1.6012	1.9235	1.5892	1.9361
187	1.6379	1.8863	1.6262	1.8984	1.6145	1.9107	1.6027	1.9232	1.5908	1.9357
188	1.6392	1.8862	1.6276	1.8983	1.6159	1.9105	1.6042	1.9228	1.5924	1.9353
189	1.6405	1.8861	1.6289	1.8981	1.6173	1.9103	1.6057	1.9226	1.5939	1.9349
190	1.6418	1.8860	1.6303	1.8980	1.6188	1.9101	1.6071	1.9223	1.5955	1.9346
191	1.6430	1.8860	1.6316	1.8978	1.6202	1.9099	1.6086	1.9220	1.5970	1.9342
192	1.6443	1.8859	1.6329	1.8977	1.6215	1.9096	1.6101	1.9217	1.5985	1.9339
193	1.6455	1.8858	1.6343	1.8976	1.6229	1.9094	1.6115	1.9214	1.6000	1.9335
194	1.6468	1.8858	1.6355	1.8974	1.6243	1.9092	1.6129	1.9211	1.6015	1.9332
195	1.6480	1.8857	1.6368	1.8973	1.6256	1.9090	1.6143	1.9209	1.6030	1.9328
196	1.6492	1.8856	1.6381	1.8972	1.6270	1.9088	1.6157	1.9206	1.6044	1.9325
197	1.6504	1.8856	1.6394	1.8971	1.6283	1.9087	1.6171	1.9204	1.6059	1.9322
198	1.6516	1.8855	1.6406	1.8969	1.6296	1.9085	1.6185	1.9201	1.6073	1.9318
199	1.6528	1.8855	1.6419	1.8968	1.6309	1.9083	1.6198	1.9199	1.6087	1.9315
200	1.6539	1.8854	1.6431	1.8967	1.6322	1.9081	1.6212	1.9196	1.6101	1.9312

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=16		k=17		k=18		k=19		k=20	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
21	0.0575	3.7054								
22	0.0832	3.6188	0.0524	3.7309						
23	0.1103	3.5355	0.0762	3.6501	0.0480	3.7533				
24	0.1407	3.4540	0.1015	3.5717	0.0701	3.6777	0.0441	3.7730		
25	0.1723	3.3760	0.1300	3.4945	0.0937	3.6038	0.0647	3.7022	0.0407	3.7904
26	0.2050	3.3025	0.1598	3.4201	0.1204	3.5307	0.0868	3.6326	0.0598	3.7240
27	0.2382	3.2333	0.1907	3.3494	0.1485	3.4597	0.1119	3.5632	0.0806	3.6583
28	0.2715	3.1681	0.2223	3.2825	0.1779	3.3919	0.1384	3.4955	0.1042	3.5925
29	0.3046	3.1070	0.2541	3.2192	0.2079	3.3273	0.1663	3.4304	0.1293	3.5279
30	0.3374	3.0497	0.2859	3.1595	0.2383	3.2658	0.1949	3.3681	0.1557	3.4655
31	0.3697	2.9960	0.3175	3.1032	0.2688	3.2076	0.2239	3.3086	0.1830	3.4055
32	0.4013	2.9458	0.3487	3.0503	0.2992	3.1525	0.2532	3.2519	0.2108	3.3478
33	0.4322	2.8987	0.3793	3.0005	0.3294	3.1005	0.2825	3.1981	0.2389	3.2928
34	0.4623	2.8545	0.4094	2.9536	0.3591	3.0513	0.3116	3.1470	0.2670	3.2402
35	0.4916	2.8131	0.4388	2.9095	0.3883	3.0048	0.3403	3.0985	0.2951	3.1901
36	0.5201	2.7742	0.4675	2.8680	0.4169	2.9610	0.3687	3.0526	0.3230	3.1425
37	0.5477	2.7377	0.4954	2.8289	0.4449	2.9195	0.3966	3.0091	0.3505	3.0972
38	0.5745	2.7033	0.5225	2.7921	0.4723	2.8804	0.4240	2.9678	0.3777	3.0541
39	0.6004	2.6710	0.5489	2.7573	0.4990	2.8434	0.4507	2.9288	0.4044	3.0132
40	0.6256	2.6406	0.5745	2.7246	0.5249	2.8084	0.4769	2.8917	0.4305	2.9743
41	0.6499	2.6119	0.5994	2.6936	0.5502	2.7753	0.5024	2.8566	0.4562	2.9373
42	0.6734	2.5848	0.6235	2.6643	0.5747	2.7439	0.5273	2.8233	0.4812	2.9022
43	0.6962	2.5592	0.6469	2.6366	0.5986	2.7142	0.5515	2.7916	0.5057	2.8688
44	0.7182	2.5351	0.6695	2.6104	0.6218	2.6860	0.5751	2.7616	0.5295	2.8370
45	0.7396	2.5122	0.6915	2.5856	0.6443	2.6593	0.5980	2.7331	0.5528	2.8067
46	0.7602	2.4905	0.7128	2.5621	0.6661	2.6339	0.6203	2.7059	0.5755	2.7779
47	0.7802	2.4700	0.7334	2.5397	0.6873	2.6098	0.6420	2.6801	0.5976	2.7504
48	0.7995	2.4505	0.7534	2.5185	0.7079	2.5869	0.6631	2.6555	0.6191	2.7243
49	0.8182	2.4320	0.7728	2.4983	0.7279	2.5651	0.6836	2.6321	0.6400	2.6993
50	0.8364	2.4144	0.7916	2.4791	0.7472	2.5443	0.7035	2.6098	0.6604	2.6755
51	0.8540	2.3977	0.8098	2.4608	0.7660	2.5245	0.7228	2.5885	0.6802	2.6527
52	0.8710	2.3818	0.8275	2.4434	0.7843	2.5056	0.7416	2.5682	0.6995	2.6310
53	0.8875	2.3666	0.8446	2.4268	0.8020	2.4876	0.7599	2.5487	0.7183	2.6102
54	0.9035	2.3521	0.8612	2.4110	0.8193	2.4704	0.7777	2.5302	0.7365	2.5903
55	0.9190	2.3383	0.8774	2.3959	0.8360	2.4539	0.7949	2.5124	0.7543	2.5713
56	0.9341	2.3252	0.8930	2.3814	0.8522	2.4382	0.8117	2.4955	0.7716	2.5531
57	0.9487	2.3126	0.9083	2.3676	0.8680	2.4232	0.8280	2.4792	0.7884	2.5356
58	0.9629	2.3005	0.9230	2.3544	0.8834	2.4088	0.8439	2.4636	0.8047	2.5189
59	0.9767	2.2890	0.9374	2.3417	0.8983	2.3950	0.8593	2.4487	0.8207	2.5028
60	0.9901	2.2780	0.9514	2.3296	0.9128	2.3817	0.8744	2.4344	0.8362	2.4874
61	1.0031	2.2674	0.9649	2.3180	0.9269	2.3690	0.8890	2.4206	0.8513	2.4726
62	1.0157	2.2573	0.9781	2.3068	0.9406	2.3569	0.9032	2.4074	0.8660	2.4584
63	1.0280	2.2476	0.9910	2.2961	0.9539	2.3452	0.9170	2.3947	0.8803	2.4447
64	1.0400	2.2383	1.0035	2.2858	0.9669	2.3340	0.9305	2.3826	0.8943	2.4316
65	1.0517	2.2293	1.0156	2.2760	0.9796	2.3232	0.9437	2.3708	0.9079	2.4189
66	1.0630	2.2207	1.0274	2.2665	0.9919	2.3128	0.9565	2.3595	0.9211	2.4068
67	1.0740	2.2125	1.0390	2.2574	1.0039	2.3028	0.9689	2.3487	0.9340	2.3950
68	1.0848	2.2045	1.0502	2.2486	1.0156	2.2932	0.9811	2.3382	0.9466	2.3837
69	1.0952	2.1969	1.0612	2.2401	1.0270	2.2839	0.9930	2.3281	0.9589	2.3728
70	1.1054	2.1895	1.0718	2.2320	1.0382	2.2750	1.0045	2.3184	0.9709	2.3623
71	1.1154	2.1824	1.0822	2.2241	1.0490	2.2663	1.0158	2.3090	0.9826	2.3522
72	1.1251	2.1756	1.0924	2.2166	1.0596	2.2580	1.0268	2.3000	0.9940	2.3424
73	1.1346	2.1690	1.1023	2.2093	1.0699	2.2500	1.0375	2.2912	1.0052	2.3329
74	1.1438	2.1626	1.1119	2.2022	1.0800	2.2423	1.0480	2.2828	1.0161	2.3238
75	1.1528	2.1565	1.1214	2.1954	1.0898	2.2348	1.0583	2.2747	1.0267	2.3149
76	1.1616	2.1506	1.1306	2.1888	1.0994	2.2276	1.0683	2.2668	1.0371	2.3064
77	1.1702	2.1449	1.1395	2.1825	1.1088	2.2206	1.0780	2.2591	1.0472	2.2981
78	1.1786	2.1393	1.1483	2.1763	1.1180	2.2138	1.0876	2.2518	1.0571	2.2901
79	1.1868	2.1340	1.1569	2.1704	1.1269	2.2073	1.0969	2.2446	1.0668	2.2824
80	1.1948	2.1288	1.1653	2.1647	1.1357	2.2010	1.1060	2.2377	1.0763	2.2749
81	1.2026	2.1238	1.1735	2.1591	1.1442	2.1949	1.1149	2.2310	1.0856	2.2676
82	1.2103	2.1190	1.1815	2.1537	1.1526	2.1889	1.1236	2.2246	1.0946	2.2606
83	1.2178	2.1143	1.1893	2.1485	1.1608	2.1832	1.1322	2.2183	1.1035	2.2537
84	1.2251	2.1098	1.1970	2.1435	1.1688	2.1776	1.1405	2.2122	1.1122	2.2471
85	1.2323	2.1054	1.2045	2.1386	1.1766	2.1722	1.1487	2.2063	1.1206	2.2407
86	1.2393	2.1011	1.2119	2.1338	1.1843	2.1670	1.1567	2.2005	1.1290	2.2345

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=16		k=17		k=18		k=19		k=20	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
87	1.2462	2.0970	1.2191	2.1293	1.1918	2.1619	1.1645	2.1950	1.1371	2.2284
88	1.2529	2.0930	1.2261	2.1248	1.1992	2.1570	1.1722	2.1896	1.1451	2.2225
89	1.2595	2.0891	1.2330	2.1205	1.2064	2.1522	1.1797	2.1843	1.1529	2.2168
90	1.2659	2.0853	1.2397	2.1163	1.2134	2.1476	1.1870	2.1793	1.1605	2.2113
91	1.2723	2.0817	1.2464	2.1122	1.2204	2.1431	1.1942	2.1743	1.1680	2.2059
92	1.2785	2.0781	1.2529	2.1082	1.2271	2.1387	1.2013	2.1695	1.1754	2.2007
93	1.2845	2.0747	1.2592	2.1044	1.2338	2.1344	1.2082	2.1648	1.1826	2.1956
94	1.2905	2.0713	1.2654	2.1006	1.2403	2.1303	1.2150	2.1603	1.1897	2.1906
95	1.2963	2.0681	1.2716	2.0970	1.2467	2.1262	1.2217	2.1559	1.1966	2.1858
96	1.3021	2.0649	1.2776	2.0935	1.2529	2.1223	1.2282	2.1515	1.2034	2.1811
97	1.3077	2.0619	1.2834	2.0900	1.2591	2.1185	1.2346	2.1474	1.2100	2.1765
98	1.3132	2.0589	1.2892	2.0867	1.2651	2.1148	1.2409	2.1433	1.2166	2.1721
99	1.3186	2.0560	1.2949	2.0834	1.2710	2.1112	1.2470	2.1393	1.2230	2.1677
100	1.3239	2.0531	1.3004	2.0802	1.2768	2.1077	1.2531	2.1354	1.2293	2.1635
101	1.3291	2.0504	1.3059	2.0772	1.2825	2.1043	1.2590	2.1317	1.2355	2.1594
102	1.3342	2.0477	1.3112	2.0741	1.2881	2.1009	1.2649	2.1280	1.2415	2.1554
103	1.3392	2.0451	1.3165	2.0712	1.2936	2.0977	1.2706	2.1244	1.2475	2.1515
104	1.3442	2.0426	1.3216	2.0684	1.2990	2.0945	1.2762	2.1210	1.2534	2.1477
105	1.3490	2.0401	1.3267	2.0656	1.3043	2.0914	1.2817	2.1175	1.2591	2.1440
106	1.3538	2.0377	1.3317	2.0629	1.3095	2.0884	1.2872	2.1142	1.2648	2.1403
107	1.3585	2.0353	1.3366	2.0602	1.3146	2.0855	1.2925	2.1110	1.2703	2.1368
108	1.3631	2.0330	1.3414	2.0577	1.3196	2.0826	1.2978	2.1078	1.2758	2.1333
109	1.3676	2.0308	1.3461	2.0552	1.3246	2.0798	1.3029	2.1048	1.2811	2.1300
110	1.3720	2.0286	1.3508	2.0527	1.3294	2.0771	1.3080	2.1018	1.2864	2.1267
111	1.3764	2.0265	1.3554	2.0503	1.3342	2.0744	1.3129	2.0988	1.2916	2.1235
112	1.3807	2.0244	1.3599	2.0480	1.3389	2.0718	1.3178	2.0959	1.2967	2.1203
113	1.3849	2.0224	1.3643	2.0457	1.3435	2.0693	1.3227	2.0931	1.3017	2.1173
114	1.3891	2.0204	1.3686	2.0435	1.3481	2.0668	1.3274	2.0904	1.3066	2.1143
115	1.3932	2.0185	1.3729	2.0413	1.3525	2.0644	1.3321	2.0877	1.3115	2.1113
116	1.3972	2.0166	1.3771	2.0392	1.3569	2.0620	1.3366	2.0851	1.3162	2.1085
117	1.4012	2.0148	1.3813	2.0371	1.3613	2.0597	1.3411	2.0826	1.3209	2.1057
118	1.4051	2.0130	1.3854	2.0351	1.3655	2.0575	1.3456	2.0801	1.3256	2.1029
119	1.4089	2.0112	1.3894	2.0331	1.3697	2.0553	1.3500	2.0776	1.3301	2.1002
120	1.4127	2.0095	1.3933	2.0312	1.3739	2.0531	1.3543	2.0752	1.3346	2.0976
121	1.4164	2.0079	1.3972	2.0293	1.3779	2.0510	1.3585	2.0729	1.3390	2.0951
122	1.4201	2.0062	1.4010	2.0275	1.3819	2.0489	1.3627	2.0706	1.3433	2.0926
123	1.4237	2.0046	1.4048	2.0257	1.3858	2.0469	1.3668	2.0684	1.3476	2.0901
124	1.4272	2.0031	1.4085	2.0239	1.3897	2.0449	1.3708	2.0662	1.3518	2.0877
125	1.4307	2.0016	1.4122	2.0222	1.3936	2.0430	1.3748	2.0641	1.3560	2.0854
126	1.4342	2.0001	1.4158	2.0205	1.3973	2.0411	1.3787	2.0620	1.3600	2.0831
127	1.4376	1.9986	1.4194	2.0188	1.4010	2.0393	1.3826	2.0599	1.3641	2.0808
128	1.4409	1.9972	1.4229	2.0172	1.4047	2.0374	1.3864	2.0579	1.3680	2.0786
129	1.4442	1.9958	1.4263	2.0156	1.4083	2.0357	1.3902	2.0559	1.3719	2.0764
130	1.4475	1.9944	1.4297	2.0141	1.4118	2.0339	1.3939	2.0540	1.3758	2.0743
131	1.4507	1.9931	1.4331	2.0126	1.4153	2.0322	1.3975	2.0521	1.3796	2.0722
132	1.4539	1.9918	1.4364	2.0111	1.4188	2.0306	1.4011	2.0503	1.3833	2.0702
133	1.4570	1.9905	1.4397	2.0096	1.4222	2.0289	1.4046	2.0485	1.3870	2.0682
134	1.4601	1.9893	1.4429	2.0082	1.4255	2.0273	1.4081	2.0467	1.3906	2.0662
135	1.4631	1.9880	1.4460	2.0068	1.4289	2.0258	1.4116	2.0450	1.3942	2.0643
136	1.4661	1.9868	1.4492	2.0054	1.4321	2.0243	1.4150	2.0433	1.3978	2.0624
137	1.4691	1.9857	1.4523	2.0041	1.4353	2.0227	1.4183	2.0416	1.4012	2.0606
138	1.4720	1.9845	1.4553	2.0028	1.4385	2.0213	1.4216	2.0399	1.4047	2.0588
139	1.4748	1.9834	1.4583	2.0015	1.4416	2.0198	1.4249	2.0383	1.4081	2.0570
140	1.4777	1.9823	1.4613	2.0002	1.4447	2.0184	1.4281	2.0368	1.4114	2.0553
141	1.4805	1.9812	1.4642	1.9990	1.4478	2.0170	1.4313	2.0352	1.4147	2.0536
142	1.4832	1.9801	1.4671	1.9978	1.4508	2.0156	1.4344	2.0337	1.4180	2.0519
143	1.4860	1.9791	1.4699	1.9966	1.4538	2.0143	1.4375	2.0322	1.4212	2.0503
144	1.4887	1.9781	1.4727	1.9954	1.4567	2.0130	1.4406	2.0307	1.4244	2.0486
145	1.4913	1.9771	1.4755	1.9943	1.4596	2.0117	1.4436	2.0293	1.4275	2.0471
146	1.4939	1.9761	1.4782	1.9932	1.4625	2.0105	1.4466	2.0279	1.4306	2.0455
147	1.4965	1.9751	1.4809	1.9921	1.4653	2.0092	1.4495	2.0265	1.4337	2.0440
148	1.4991	1.9742	1.4836	1.9910	1.4681	2.0080	1.4524	2.0252	1.4367	2.0425
149	1.5016	1.9733	1.4862	1.9900	1.4708	2.0068	1.4553	2.0238	1.4396	2.0410
150	1.5041	1.9724	1.4889	1.9889	1.4735	2.0056	1.4581	2.0225	1.4426	2.0396
151	1.5066	1.9715	1.4914	1.9879	1.4762	2.0045	1.4609	2.0212	1.4455	2.0381
152	1.5090	1.9706	1.4940	1.9869	1.4788	2.0034	1.4636	2.0200	1.4484	2.0367

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=16		k=17		k=18		k=19		k=20	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
153	1.5114	1.9698	1.4965	1.9859	1.4815	2.0022	1.4664	2.0187	1.4512	2.0354
154	1.5138	1.9689	1.4990	1.9850	1.4841	2.0012	1.4691	2.0175	1.4540	2.0340
155	1.5161	1.9681	1.5014	1.9840	1.4866	2.0001	1.4717	2.0163	1.4567	2.0327
156	1.5184	1.9673	1.5038	1.9831	1.4891	1.9990	1.4743	2.0151	1.4595	2.0314
157	1.5207	1.9665	1.5062	1.9822	1.4916	1.9980	1.4769	2.0140	1.4622	2.0301
158	1.5230	1.9657	1.5086	1.9813	1.4941	1.9970	1.4795	2.0129	1.4648	2.0289
159	1.5252	1.9650	1.5109	1.9804	1.4965	1.9960	1.4820	2.0117	1.4675	2.0276
160	1.5274	1.9642	1.5132	1.9795	1.4989	1.9950	1.4845	2.0106	1.4701	2.0264
161	1.5296	1.9635	1.5155	1.9787	1.5013	1.9941	1.4870	2.0096	1.4726	2.0252
162	1.5318	1.9628	1.5178	1.9779	1.5037	1.9931	1.4894	2.0085	1.4752	2.0241
163	1.5339	1.9621	1.5200	1.9771	1.5060	1.9922	1.4919	2.0075	1.4777	2.0229
164	1.5360	1.9614	1.5222	1.9762	1.5083	1.9913	1.4943	2.0064	1.4802	2.0218
165	1.5381	1.9607	1.5244	1.9755	1.5105	1.9904	1.4966	2.0054	1.4826	2.0206
166	1.5402	1.9600	1.5265	1.9747	1.5128	1.9895	1.4990	2.0045	1.4851	2.0195
167	1.5422	1.9594	1.5287	1.9739	1.5150	1.9886	1.5013	2.0035	1.4875	2.0185
168	1.5443	1.9587	1.5308	1.9732	1.5172	1.9878	1.5036	2.0025	1.4898	2.0174
169	1.5463	1.9581	1.5329	1.9724	1.5194	1.9869	1.5058	2.0016	1.4922	2.0164
170	1.5482	1.9574	1.5349	1.9717	1.5215	1.9861	1.5080	2.0007	1.4945	2.0153
171	1.5502	1.9568	1.5370	1.9710	1.5236	1.9853	1.5102	1.9997	1.4968	2.0143
172	1.5521	1.9562	1.5390	1.9703	1.5257	1.9845	1.5124	1.9988	1.4991	2.0133
173	1.5540	1.9556	1.5410	1.9696	1.5278	1.9837	1.5146	1.9980	1.5013	2.0123
174	1.5559	1.9551	1.5429	1.9689	1.5299	1.9830	1.5167	1.9971	1.5035	2.0114
175	1.5578	1.9545	1.5449	1.9683	1.5319	1.9822	1.5189	1.9962	1.5057	2.0104
176	1.5597	1.9539	1.5468	1.9676	1.5339	1.9815	1.5209	1.9954	1.5079	2.0095
177	1.5615	1.9534	1.5487	1.9670	1.5359	1.9807	1.5230	1.9946	1.5100	2.0086
178	1.5633	1.9528	1.5506	1.9664	1.5379	1.9800	1.5251	1.9938	1.5122	2.0076
179	1.5651	1.9523	1.5525	1.9657	1.5398	1.9793	1.5271	1.9930	1.5143	2.0068
180	1.5669	1.9518	1.5544	1.9651	1.5418	1.9786	1.5291	1.9922	1.5164	2.0059
181	1.5687	1.9513	1.5562	1.9645	1.5437	1.9779	1.5311	1.9914	1.5184	2.0050
182	1.5704	1.9507	1.5580	1.9639	1.5456	1.9772	1.5330	1.9906	1.5205	2.0042
183	1.5721	1.9503	1.5598	1.9633	1.5474	1.9766	1.5350	1.9899	1.5225	2.0033
184	1.5738	1.9498	1.5616	1.9628	1.5493	1.9759	1.5369	1.9891	1.5245	2.0025
185	1.5755	1.9493	1.5634	1.9622	1.5511	1.9753	1.5388	1.9884	1.5265	2.0017
186	1.5772	1.9488	1.5651	1.9617	1.5529	1.9746	1.5407	1.9877	1.5284	2.0009
187	1.5788	1.9483	1.5668	1.9611	1.5547	1.9740	1.5426	1.9870	1.5304	2.0001
188	1.5805	1.9479	1.5685	1.9606	1.5565	1.9734	1.5444	1.9863	1.5323	1.9993
189	1.5821	1.9474	1.5702	1.9600	1.5583	1.9728	1.5463	1.9856	1.5342	1.9985
190	1.5837	1.9470	1.5719	1.9595	1.5600	1.9722	1.5481	1.9849	1.5361	1.9978
191	1.5853	1.9465	1.5736	1.9590	1.5618	1.9716	1.5499	1.9842	1.5379	1.9970
192	1.5869	1.9461	1.5752	1.9585	1.5635	1.9710	1.5517	1.9836	1.5398	1.9963
193	1.5885	1.9457	1.5768	1.9580	1.5652	1.9704	1.5534	1.9829	1.5416	1.9956
194	1.5900	1.9453	1.5785	1.9575	1.5668	1.9699	1.5551	1.9823	1.5434	1.9948
195	1.5915	1.9449	1.5801	1.9570	1.5685	1.9693	1.5569	1.9817	1.5452	1.9941
196	1.5931	1.9445	1.5816	1.9566	1.5701	1.9688	1.5586	1.9810	1.5470	1.9934
197	1.5946	1.9441	1.5832	1.9561	1.5718	1.9682	1.5603	1.9804	1.5487	1.9928
198	1.5961	1.9437	1.5848	1.9556	1.5734	1.9677	1.5620	1.9798	1.5505	1.9921
199	1.5975	1.9433	1.5863	1.9552	1.5750	1.9672	1.5636	1.9792	1.5522	1.9914
200	1.5990	1.9429	1.5878	1.9547	1.5766	1.9667	1.5653	1.9787	1.5539	1.9908

Titik Persentase Distribusi F

Probabilita = 0.05

Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
182	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
183	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
184	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
185	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
186	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
187	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
188	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
189	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
190	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
191	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
192	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
193	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
194	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
195	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
196	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
197	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
198	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
199	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
201	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
202	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
203	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
204	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
205	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
206	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
207	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.71
208	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
209	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
210	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
211	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
212	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
213	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
214	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
215	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
216	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
217	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
218	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
219	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
220	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
221	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
222	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
223	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
224	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
225	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : **SHAFIRA HIDAYAH ULYA**
2. NIM : 51143057
3. Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 24 Desember 1996
4. Motto Hidup : Bekerjalah untuk dunia seolah hidup selamanya
dan bekerjalah untuk akhirat seolah mati esok hari.
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Pasar III Dusun XV Gg.Amaliyah No.5,
Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan
7. Alamat Email : shafirahidayah@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Islam An-nizam Medan, Berijazah Tahun 2008
2. Tamatan MTs.Negeri 2 Medan, Berijazah Tahun 2011
3. Tamatan MA.Negeri 1 Medan, Berijazah Tahun 2014
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Berijazah Tahun 2018

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. HMJ AKS UINSU (2014-2015)
2. KSEI UIE UINSU (2015)
3. Hijabers Community Medan (2017-sekarang)
4. KJAI (Komunitas Jago Akuntansi Indonesia (2018)